

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH**

(Studi Kasus Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar)



MUHAMMAD FAUZARRAHMAN YUSUF

04020160339

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa penelitian ini untuk menyelesaikan penyusunan Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Fauzarrahman Yusuf

NIM : 04020160339

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Nomor SK : 0172/H.05/FH-UMI/II/2022

Judul : ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Kasus Perumahan
Taman Telkomas Kota Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 23 Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing Ketua,

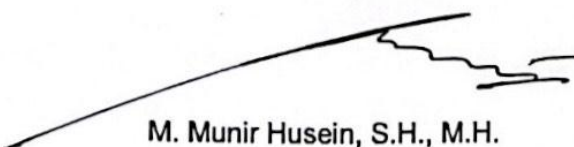
Pembimbing Anggota,


Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H.


Dr. Rustan, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,


M. Munir Husein, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Muhammad Fauzarrahman Yusuf
Stambuk : 040 2016 0339
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul : ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Kasus
Perumahan Taman Telkomas Kota
Makassar)

Dasar Penetapan : 0172/H.05/FH-UMI/II/2022

Memahami syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal 22 Februari 2023

 Dekan


Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA
MAKASSAR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS
PERUMAHAN TAMAN TELKOMAS KOTA MAKASSAR)

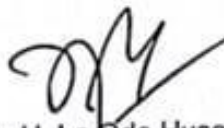
Disusun dan diajukan oleh:
Muhammad Fauzarrahman Yusuf
04020160339

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia pada
tanggal 2 Maret 2023 dan dinyatakan diterima

Makassar, 2 Maret 2023

Panitia Ujian

Pembimbing Ketua


Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

Pembimbing Anggota


Dr. Rustan, S.H., M.H.

An, Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi di bawah ini :

Nama : Muhammad Fauzarrahman Yusuf
Nomor Stambuk : 040 2016 0339
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara Judul
: Analisis Hukum Tanggung Jawab
Pemerintah Kota Makassar Dalam
Pengelolaan Sampah (Studi Kasus
Perumahan Taman Telkomas Kota
Makassar)

Dasar Penetapan Pembimbing : 0172/H.05/FH-UMI/II/2022

Telah dipertahankan dan diterima dihadapan panitia ujian skripsi

Disahkan Oleh :

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

Dr. Rustan, S.H., M.H.

Dr. H. Mustamin, S.H., M.H.

Dr. Maduppa Abbas, S.H., M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



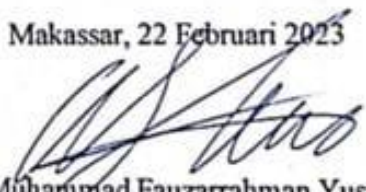
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Muhammad Fauzarrahman Yusuf
Nomor Stambuk	040 2016 0339
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Administrasi Negara
Judul	: Analisis Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 22 Februari 2023



Muhammad Fauzarrahman Yusuf

Muhammad Fauzarrahman Yusuf

KATA PENGANTAR



Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar)**”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar. Dan tidak lupa pula penulis mengucapkan salam dan shalawat kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita semua dari Zaman Jahiliyah ke Zaman Islamiyah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia Makassar.
2. Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.

3. M. Munir Husein, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.
4. Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. Rustan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
6. Dr. H. Mustamin, S.H., M.H. selaku penguji I yang telah banyak memberi masukan, saran dan kritik yang sifatnya membangun kepada penulis.
7. Dr. Maduppa Abbas, S.H., M.H. selaku penguji II yang telah banyak memberi masukan, saran, dan kritik yang sifatnya membangun kepada penulis.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
9. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
10. Seluruh warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar yang telah berpartisipasi dalam wawancara serta pengisian

kuesioner yang telah memberikan pendapat guna menyelesaikan skripsi ini.

11. Kedua orang tua penulis, Ibunda tercinta Hj. Sitti Suriati dan Ayahanda tercinta Drs. H. M. Yusuf Ashad, MBA. yang mana telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan penuh rasa kasih sayang yang tidak terhingga, yang tidak mampu penulis balas dengan apapun, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup.
12. Ketiga kakak penulis, dr. Karunita Yusuf, SpPD., dr. Dwi Yanarsi Yusuf, SpOG., dan Trirarasasti Yusuf, S.E., Ak., M.Ak. yang telah senantiasa tanpa hentinya memberi kasih sayang dan dukungan serta memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Ketiga keponakan penulis, Muhammad Aulian Moulay, Siti Reisheika Mozah, dan Muhammad Murad Hudavendigar yang selalu membawa kebahagiaan dan keceriaan kepada penulis.
14. Seluruh keluarga tersayang yang senantiasa mendukung dan memberi semangat kepada penulis.
15. Seorang gadis yang bernama Raden Nayu Wardah l'tazzah R. Tjie yang senantiasa memberi dukungan tanpa henti, memotivasi penulis untuk selalu percaya diri, serta setia mendampingi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

16. Seluruh sahabat dan seluruh teman penulis yang memberikan semangat, motivasi, arahan, serta menjadi teman suka maupun duka dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Seluruh pegawai Villej Cafe yang senantiasa memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan bantuannya.

Makassar, 22 Februari 2023

Muhammad Fauzarrahman Yusuf

ABSTRAK

Muhammad Fauzarrahman Yusuf. Nomor Induk Mahasiswa : 04020160339 dengan judul “Analisis Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar)”. Di bawah bimbingan Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H. sebagai Ketua Pembimbing dan Dr. Rustan, S.H., M.H. sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan sampah dan faktor apakah yang menghambat proses Pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, oleh karena itu, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif-deskriptif. Analisis kualitatif merupakan data-data yang telah diperoleh baik data primer seperti wawancara dan kuesioner, maupun data sekunder seperti buku kepustakaan yang selanjutnya akan diolah, dibuat tabulasi, dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas serta konkrit terkait dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah Kota Makassar kurang bertanggung jawab dan sulit mengatasi pengelolaan sampah. Pengangkutan sampah tidak efektif dan satgas yang kurang disiplin. Faktor yang menghambat Pemerintah Kota Makassar dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar yaitu, kurangnya komunikasi antara RT dan RW dengan Kelurahan, kurangnya peran aktif warga dalam kegiatan pengelolaan sampah, kurangnya pengetahuan dasar warga mengenai sistem pengelolaan sampah, kurangnya pemberian informasi yang jelas kepada warga terkait sistem pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.

Rekomendasi penelitian yaitu sebaiknya Pemerintah merevisi cara pengelolaan sampah yang efektif dan Pemerintah senantiasa berkoordinasi dan mengawasi lembaga pengelolaan sampah yang dibentuknya serta memberikan teguran dan sanksi kepada satgas yang tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL...	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR... ..	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN... ..	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab dan Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah	16
B. Tinjauan Umum Tentang Sampah.....	26
1. Pengertian Sampah	26
2. Jenis-Jenis Sampah.....	28
3. Dampak Pengelolaan Sampah yang Buruk.....	30
4. Pengelolaan Sampah.....	32
5. Masalah-Masalah Dalam Pengelolaan Sampah	37
C. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup	40
1. Pengertian Lingkungan Hidup	40
2. Pengertian Hukum Lingkungan	42
3. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	42
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Jenis dan Sumber Data	47
1. Data Primer.....	47
2. Data Sekunder	47

	D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
	1. Penelitian Lapangan	48
	2. Penelitian Kepustakaan.....	49
	E. Populasi dan Sampel	50
	1. Populasi Penelitian	50
	2. Sampel Penelitian.....	50
	F. Analisis Data	50
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
	A. Tanggung Jawab Pemerintah Kota Makassar dalam Pengelolaan Sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar	51
	B. Faktor-faktor Penghambat Pemerintah Kota Makassar dalam Pengelolaan Sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makasasar	66
BAB V	PENUTUP.....	101
	A. Kesimpulan.....	101
	B. Saran.....	102
	DAFTAR PUSTAKA.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Lama Warga Menetap di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar	68
Tabel 4.2	Pengetahuan Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar Mengenai Siapa yang Mengelola Sampah yang Dihasilkan Rumah Tangga.....	69
Tabel 4.3	Bentuk Partisipasi Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar Dalam Menjaga Lingkungan Agar Senantiasa Tetap Bersih dan Nyaman	69
Tabel 4.4	Kepemilikan Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar Akan Pengetahuan Dasar Tentang Sistem Pengelolaan Sampah.....	71
Tabel 4.5	Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar yang Berperan Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah	72
Tabel 4.6	Bentuk Partisipasi Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan	74
Tabel 4.7	Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar yang Menerima Informasi yang Jelas Terkait Sistem Pengelolaan Sampah yang Diterapkan.....	75
Tabel 4.8	Kepuasan Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar Terhadap Sistem Pengelolaan Sampah yang Diterapkan	76
Tabel 4.9	Pendapat Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar Terkait Sistem Pengelolaan Sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar Telah Melaksanakan Pemilahan Sampah (Organik dan Anorganik) atau Belum Dilaksanakan.....	77
Tabel 4.10	Pengetahuan Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar Tentang Cara Pengelolaan Sampah yang Baik dan Benar	78
Tabel 4.11	Pendapat Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar Mengenai Kesepadanan Iuran yang Diberlakukan oleh Pengelola Sampah dengan Hasil Kerjanya	79
Tabel 4.12	Pengetahuan Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar Mengenai Jumlah Armada Pengangkut Sampah.....	80
Tabel 4.13	Pendapat Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar Mengenai Berapa Kali dalam Seminggu Armada Pengangkut Sampah Mengangkut Sampah di Rumah Warga.....	81
Tabel 4.14	Pendapat Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar Mengenai Kelayakan Dibuatnya TPS di Lingkungan Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar	82

Tabel 4.15	Pengetahuan Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar Mengenai Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar Pernah Ditunjuk sebagai Lokasi TPS.....	83
Tabel 4.16	Pendapat Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar Mengenai Pembuatan TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar akan Mendukung Terjadinya Kebersihan Lingkungan.....	84
Tabel 4.17	Pendapat Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar Mengenai Adanya Keberadaan TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar akan Menimbulkan Dampak yang Memengaruhi Lingkungan dan Masyarakat... ..	85
Tabel 4.18	Pengetahuan Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar Mengenai Lokasi TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.....	86
Tabel 4.19	Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar yang Membawa Sampahnya Sendiri ke TPS.....	86
Tabel 4.20	Pendapat Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar Mengenai Kondisi Kebersihan Lingkungan Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.....	87
Tabel 4.21	Pendapat Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar Mengenai Kondisi TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.....	88
Tabel 4.22	Pendapat Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar Mengenai Masalah yang Terjadi Terkait Sistem Pengelolaan Sampah	89
Tabel 4.23	Solusi yang Diberikan Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar untuk Masalah yang Terjadi Terkait Sistem Pengelolaan Sampah	90
Tabel 4.24	Pendapat Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar Mengenai Kesesuaian Lokasi TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar	91
Tabel 4.25	Pendapat Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar Mengenai Pengelolaan Sampah yang Berada di TPS.....	92
Tabel 4.26	Persetujuan Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar Jika TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar Dipindahkan ke Dekat Lokasi Masjid dan Gereja.....	93
Tabel 4.27	Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar yang Membayar Retribusi Sampah Setiap Bulan.....	94
Tabel 4.28	Pendapat Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar Mengenai Kesesuaian Retribusi Sampah yang Dibayarkan Setiap Bulan Dengan Tingkat Pelayanan Pengangkutan Sampah Rumah Tangganya	95

Tabel 4.29	Pendapat Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar Mengenai Hambatan dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar	97
Tabel 4.30	Pendapat Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar Mengenai Armada Angkutan yang Sebaiknya Digunakan untuk Mengangkut Sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data Indonesia *National Plastic Action Partnership* yang dirilis April 2020, sebanyak 67,2 juta ton sampah Indonesia masih menumpuk setiap tahunnya, dan 9 persennya atau sekitar 620 ribu ton masuk ke sungai, danau dan laut. Di Indonesia diperkirakan sebanyak 85.000 ton sampah dihasilkan per harinya, dengan perkiraan kenaikan jumlah mencapai 150.000 ton per hari pada tahun 2025. Jumlah ini didominasi oleh sampah yang berasal dari rumah tangga, yang berkisar antara 60 hingga 75 persen. Ironisnya, penumpukan ini diperkirakan akan bertambah dua kali lipat pada tahun 2050. Masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan penuh sampah ini juga secara langsung akan terdampak seperti lingkungan kotor, polusi sampah, yang bisa memicu terjadinya masalah kesehatan, salah satunya yang paling mendominasi adalah gangguan pernapasan. Saat ini, Pemerintah Indonesia telah menetapkan target strategis untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke lautan sebesar 70 persen di tahun 2025.¹

¹ Ellyvon Pranita, "Masalah Sampah Indonesia Ancam Target Nol Emisi, Kok Bisa?", (Kompas, 2021), <https://www.kompas.com/sains/read/2021/10/29/130000623/masalah-sampah-indonesia-ancam-target-nol-emisi-kok-bisa-?page=all>, (Diakses pada tanggal 26 Agustus 2022).

Sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik, bersifat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.² Sampah dapat berasal dari kegiatan industri, pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, rumah tangga, perdagangan dan kegiatan manusia lainnya.

Sampah adalah suatu benda atau bahan yang sudah tidak digunakan lagi oleh manusia sehingga dibuang. Stigma masyarakat terkait sampah adalah semua sampah itu menjijikan, kotor, dan lain-lain sehingga harus dibakar atau dibuang sebagaimana mestinya.³ Segala aktivitas masyarakat selalu menimbulkan sampah. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah akan tetapi juga dari seluruh masyarakat untuk mengolah sampah agar tidak berdampak negatif bagi lingkungan sekitar.⁴

Lingkungan adalah tempat hidup semua makhluk hidup yang ada di bumi, khususnya manusia. Lingkungan adalah faktor terbesar

² Dwi Wahyu Purwiningsih, *Pengelolaan Sampah Daerah Pesisir*, (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021), hal. 1.

³ Surahma Asti Mulasari, "Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Mengelola Sampah di Dusun Padukuhan Desa Sidokarto Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Yogyakarta", 2012, Volume 6, Nomor 3, Jurnal Kesmas, hal. 205.

⁴ Sri Hardiatmi, "Pendukung Keberhasilan Pengelolaan Sampah Kota", 2011, Volume 10, Nomor 1, Jurnal Inovasi Pertanian, hal. 65.

dalam mempengaruhi derajat kesehatan, sehingga menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab masyarakat.⁵

Pencemaran lingkungan yang semakin meningkat disebabkan oleh berbagai hal, seperti bertambahnya populasi manusia yang mengakibatkan meningkatnya jumlah sampah yang dibuang. Hal ini diperburuk dengan kurang memadainya tempat dan lokasi pembuangan sampah, kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat dalam mengelola dan membuang sampah, masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat sampah, serta keengganan masyarakat memanfaatkan kembali sampah, karena sampah dianggap sebagai sesuatu yang kotor dan harus dibuang ataupun gengsi. Berbagai hal tersebut menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan yang berdampak negatif bagi masyarakat.⁶

Jika masalah persampahan tidak ditangani sebagaimana mestinya, maka dapat menimbulkan berbagai masalah, sampai pada risiko bagi kesehatan manusia serta makhluk lainnya. Salah satu dampak negatif pada sampah dapat timbul dari sumber sampah, di mana penghasil sampah tidak melakukan penanganan sampah dengan baik. Hal ini dapat terjadi pada penghasil sampah yang tidak mau menyediakan tempat sampah di rumahnya dan lebih suka membuang sampah dengan seenaknya ke saluran air atau

⁵ Alexander Lucas Slamet Ryadi, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, (Yogyakarta: ANDI, 2016), hal. 25-26.

⁶ Putri Nilam Sari, "Analisis Pengelolaan Sampah Padat di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam", 2016, Volume 10 Nomor 2, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, hal. 158.

membakarnya sehingga mencemari lingkungan sekitarnya. Kebiasaan membakar sampah bisa dikatakan telah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pada alinea kedua Pembukaan UUD 1945 terdapat kata-kata "... mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Pada alinea ke tiga diakui adanya "... kehidupan kebangsaan yang bebas, ...". Kemudian pada alinea ke empat dijumpai kata-kata "... memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ... dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Kesemuanya itu merupakan dasar bahwa Indonesia adalah negara hukum dengan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan pendidikan. Dalam hal ini ditentukan dalam UUD 1945, yang bukan hanya sekedar jaminan dan pengakuan terhadap hal-hak asasi yang meliputi hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya, akan tetapi merupakan kewajiban negara untuk mewujudkan hak-hak tersebut dalam rangka mencapai tujuan negara, yaitu masyarakat adil dan makmur.⁷

⁷ La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, (Makassar: PT UMITOHA UKHUWAH GRAFIKA, 2009), hal. 27.

Konsep negara hukum modern atau negara hukum sosial, negara berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, baik kesejahteraan sosial maupun ekonomi. Ciri negara kesejahteraan atau negara hukum sosial (*sociale rechtsstaat*) adalah negara bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, dan negara dituntut untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada rakyatnya. Sehubungan dengan ciri tersebut, maka muncul dua konsekuensi dalam negara kesejahteraan, yaitu campur tangan pemerintah terhadap kehidupan rakyat sangat luas, hingga hampir semua aspek kehidupan rakyat dan dalam pelaksanaan fungsinya, pemerintah menggunakan asas *freies Ermessen* atau diskresi.⁸

Sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28H Ayat (1), disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.⁹ Undang-Undang Dasar ini menjadi landasan bahwa pemerintah wajib memberikan jaminan terwujudnya hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di Indonesia sendiri didukung oleh adanya

⁸ *Ibid*, hal. 26-27.

⁹ Pasal 28H Ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kebijakan yang sah dan sebagai landasan utama dalam pengelolaan sampah yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Sampah merupakan masalah besar yang menjadi masalah nasional bahkan masalah universal. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memiliki maksud bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pokok kebijakan dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam UU 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.¹⁰

Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa

¹⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, hal. 31-32.

pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah, meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu, organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.¹¹

Islam sebagai agama *rahmatan lil-'alamin* sangat memerhatikan penyelamatan dan pemeliharaan lingkungan serta melarang berbuat kerusakan di muka bumi ini yang akibatnya bisa fatal bagi kehidupan manusia itu sendiri. Q.S. Shad (38): 27-28 menerangkan bahwa Allah menciptakan bumi, langit dan di antara keduanya dengan baik. Penciptaan alam semesta ini telah didesain sedemikian rupa agar manusia dapat memanfaatkan dan menikmatinya secara maksimum. Hanya orang-orang yang kufur (mengingkari) nikmat Allah sajalah yang berburuk sangka terhadap apa yang diciptakan oleh Allah sehingga Allah marah dan menyumpah mereka masuk ke dalam neraka. Sementara mereka yang beriman dan beramal saleh atau orang-orang yang bertakwa akan diperlakukan secara berbeda dari mereka yang kufur, yaitu

¹¹ *Ibid.* hal..

mereka akan masuk surga yang nyaman sebagai bentuk ke-Maha Adilan Allah.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ
الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ
الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾

Terjemahan: "Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia, itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Pantaskah Kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat?" ¹²

Dari ayat tersebut, dapat diambil pelajaran bahwa hendaknya kita berbaik sangka dan tidak berburuk sangka kepada Allah atas segala yang diciptakan-Nya di muka bumi ini. Yaitu, bahwa Allah telah menciptakan alam ini untuk kenyamanan dan kesejahteraan manusia. Sehingga kita hendaknya beriman kepada Allah dan berbuat baik di muka bumi ini. Berbuat baik di sini contohnya adalah

¹² Shahih, Q.S. Shad/38:27-28.

dengan menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon, menikmati hasilnya dan tidak rakus mengeksploitasi alam secara berlebihan.

Lembaga berwenang atas “penghasilan sampah” Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dengan lapang dada mengakui pada 2020 total sampah nasional mencapai angka 67,8 juta ton. Itu berarti 270 juta penduduk Indonesia per harinya menghasilkan sekitar 185.753 ton sampah, atau 0,68 kilogram per individunya.¹³

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut mengalami peningkatan. Pada 2018, produksi sampah nasional mencapai 64 juta ton dari 167 juta penduduknya dan menjadi bagian dari sampah-sampah yang menggunung di timbunan tempat-tempat pembuangan akhir.¹⁴

Sampah di Kecamatan Biring Kanaya dikelola oleh Pemerintah Kota Makassar yang diawasi dan dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dengan menyiapkan TPS-TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Salah satu lokasi TPS di Kecamatan Biring

¹³ S. Dian Andryanto, "Satu Orang Indonesia Hasilkan 0,68 Kilogram Sampah Per Hari, Juga Sampah Plastik", (Tempo, 2021), <https://tekno.tempo.co/read/1460843/satu-orang-indonesia-hasilkan-068-kilogram-sampah-per-hari-juga-sampah-plastik>, (Diakses pada tanggal 24 April 2022).

¹⁴ *Ibid.*

Kanaya berada di Kelurahan Berua, tepatnya di Perumahan Taman Telkomas.

Perumahan Taman Telkomas adalah salah satu perumahan yang mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup memicu meningkatnya kegiatan jasa, industri, bisnis dan sebagainya, sehingga akan memicu meningkatnya produksi limbah buangan atau sampah. Timbunan sampah tersebut dapat menjadi tempat berkembangnya penyakit dan menurunkan kualitas lingkungan serta menimbulkan gangguan estetika bila tidak ditangani dengan baik.

Di Perumahan Taman Telkomas Kelurahan Berua terdapat 490 rumah di RW 01, 428 rumah di RW 02 dan 515 rumah di RW 03 dan total keseluruhan rumah mencapai 1.433 rumah. Total rumah yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas adalah sekitar kurang lebih 900 rumah. Armada pengelolaan sampah yang bertugas di Perumahan Taman Telkomas adalah 3 motor pengangkut sampah dan 1 truk pengangkut sampah.

Di Perumahan Taman Telkomas sendiri terdapat beberapa masalah persampahan. Jika dilihat dari penghasilan sampah per hari

tiap individu dan jumlah rumah tangga di Perumahan Taman Telkomas beserta jumlah armada pengelolaan sampah yang bertugas di Perumahan Taman Telkomas, dapat dikatakan bahwa pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas masih sangat kurang efektif. Jumlah rumah yang aktif berpartisipasi dalam

pengelolaan sampah adalah sekitar kurang lebih 900 rumah, dikalikan dengan rata-rata penghasilan sampah per individu 0,68 kilogram adalah kurang lebih 612 kilogram sampah yang dihasilkan di Perumahan Taman Telkomas per harinya sehingga membuat armada pengelolaan sampah yang berjumlah 3 motor pengangkut sampah dan 1 truk pengangkut sampah kewalahan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah. Dari segi armada yang kurang, lokasi TPS dan TPA yang tidak memadai, dan banyaknya rumah tangga dan sampah yang dihasilkannya membuat pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas sangat tidak efektif.

Salah satu penyebab permasalahan tersebut adalah lokasi TPS Kecamatan Biring Kanaya yang berada tepat di Perumahan Taman Telkomas yang disetujui oleh Kepala Lurah Berua meski tanpa persetujuan masyarakat, sehingga masyarakat merasa keberatan dengan adanya TPS di Perumahan Taman Telkomas. Karena salah satu TPS Kecamatan Biring Kanaya berlokasi di Perumahan Taman Telkomas, akibatnya banyak pengangkut sampah dari kelurahan sekitar juga membuang sampahnya di TPS tersebut, padahal lahan TPS tersebut cukup sempit. Adapun alur pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas yaitu, motor pengangkut sampah datang ke rumah para warga, kemudian sampah tersebut akan dibawa ke TPS. Setelah itu, sampah yang

berada di TPS tersebut akan dibawa oleh truk pengangkut sampah ke TPA. Motor pengangkut sampah itu akan datang dalam waktu tiga kali dalam seminggu ke rumah para warga. Sedangkan, truk pengangkut sampah akan membawa sampah dari TPS ke TPA dalam waktu sekali dalam sehari.

Permasalahannya adalah kurangnya armada pengangkut sampah dan jumlah rumah yang berpartisipasi dalam pengelolaan sampah yang harus didatangi armada pengangkut sampah sehingga mengakibatkan pengelolaan sampah menjadi kurang efisien. Banyaknya kelurahan lain yang juga membuang sampah di TPS tersebut mengakibatkan sampah di TPS tersebut akhirnya menumpuk. Karena sampah di TPS tersebut menumpuk mengakibatkan truk pengangkut sampah tidak dapat mengangkut semua sampah tersebut dalam waktu sehari, sehingga sisa sampah yang berada di TPS tersebut akan diangkut keesokan harinya karena truk sampah hanya datang sekali dalam sehari.

Sampah di TPS yang menumpuk juga mengakibatkan motor pengangkut sampah Perumahan Taman Telkomas hanya datang sekali dalam seminggu, padahal seharusnya motor pengangkut sampah itu datang tiga kali dalam seminggu. Karena motor pengangkut sampah hanya datang sekali dalam seminggu, mengakibatkan banyak warga Perumahan Taman Telkomas enggan membayar iuran sampah, sehingga warga yang tidak membayar

iuran tersebut sampahnya tidak akan diambil oleh motor pengangkut sampah. Akibatnya, beberapa warga harus membawa sampahnya sendiri ke TPS dan bahkan ada juga warga yang membiarkan sampahnya menumpuk di halaman rumahnya. Sampah yang menumpuk di halaman rumah warga tersebut dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan sekitar, atau bahkan mengeluarkan aroma tidak sedap.

Permasalahan sampah lainnya yang dialami warga di Perumahan Taman Telkomas yaitu, Pemerintah Kota Makassar berencana untuk memindahkan TPS tersebut akibat lahan TPS yang berada di Perumahan Taman Telkomas sempit yang mengakibatkan sampah menumpuk. Lokasi TPS tersebut masih akan tetap berada di Perumahan Taman Telkomas. Sayangnya, Pemerintah Kota Makassar berencana memindahkan TPS tersebut di antara Masjid Jami Nurul Iman Telkomas dan Gereja Satria Kasih yang merupakan tempat ibadah. Akan tetapi, hingga kini pemindahan lokasi TPS tersebut belum terlaksana akibat banyak warga Perumahan Taman Telkomas yang menolak rencana tersebut. Para warga merasa bahwa pemindahan TPS ke lokasi dekat tempat ibadah akan mengganggu pelaksanaan ibadah masyarakat setempat. Selain karena aroma yang dikeluarkan dari TPS tidak sedap, pemindahan TPS itu juga akan merusak kebersihan dan keindahan lingkungan di sekitaran tempat ibadah tersebut.

Perumahan Taman Telkomas sendiri merupakan tempat tinggal Peneliti. Dan berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka Peneliti tertarik untuk menjadikan Perumahan Taman Telkomas sebagai lokasi penelitian untuk melakukan analisis dan pengkajian tentang masalah pengelolaan sampah yang dikemas dalam suatu tulisan ilmiah dalam bentuk tugas akhir berjudul: “ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS PERUMAHAN TAMAN TELKOMAS KOTA MAKASSAR)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimanakah tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat bagi Pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan

sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mempelajari dan menganalisis tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Memberikan informasi mengenai tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan sampah di Makassar, khususnya di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.
2. Memberikan masukan mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar yang diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab dan Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah

Tujuan utama dibentuknya suatu pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara sehat dan wajar. Pemerintahan modern pada hakikatnya adalah bagaimana agar suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan itu dapat lebih mendorong terwujudnya pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan keberadaan pemerintah sebagai pelayan publik (*public servant*) maupun sebagai penyelenggara kesejahteraan (*wellfare provider*). Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani kepentingannya sendiri, tetapi untuk melayani kepentingan masyarakat. Pemerintah diharapkan menciptakan suatu situasi dan kondisi yang memungkinkan dimana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi untuk mencapai kemajuan bersama.¹⁵

Secara umum, pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai politisi, perumus kebijakan dan administrator. Hal ini dapat ditinjau dari pendekatan fungsional. Pemerintah

¹⁵ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Makassar: Identitas Universitas Hasanuddin, 2013), hal. 125.

sebagai politisi merupakan tempat aktivitas politis di mana para politisi bertemu untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan isu-isu penting berkaitan dengan dunia politik. Pemerintah sebagai perumus kebijakan memiliki tugas yang sangat penting karena pemerintah bisa jatuh karena pemilihan kebijakan yang ditetapkan dan diimplementasikan. Sedangkan, pemerintah sebagai administrator yaitu menyangkut urusan administrasi seperti pengumpulan pajak, pemberian pelayanan, dan penerapan peraturan pendukungnya.¹⁶

Pada pengelolaan sampah itu sendiri, pemerintah memiliki peran yang sangat besar. Tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam mengelola sampah yaitu mengatur sampah rumah tangga, didaur ulang, atau dibuang dengan benar. Selain itu, peran lainnya termasuk menginformasikan adanya komunitas yang dapat membantu mengelola sampah.¹⁷ Menurut Nunan dan Satterwaite, pemenuhan infrastruktur lingkungan seperti air bersih, sanitasi dan limbah padat (sampah) untuk masyarakat berpenghasilan rendah diselenggarakan oleh multi-stakeholder seperti pemerintah daerah,

¹⁶ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 49.

¹⁷ Ehworm, "Role Local Government", (Queensland Government, 2008), http://www.health.qld.gov.au/ehworm/waste_management/role_local_gov.asp, (Diakses pada tanggal 8 April 2022).

swasta, LSM, dan lembaga donor.¹⁸ Pemerintah daerah memiliki peran khusus tepatnya pada pengelolaan sampah, yaitu:

a. Pengatur Kebijakan (*Regulator*)

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah memiliki wewenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional. Penyelenggaraan pengelolaan sampah tersebut juga berdasar norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, peran pemerintah sebagai pengatur kebijakan ini juga dapat dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak lain. Regulasi-regulasi tersebut dapat menjadi suatu payung hukum yang sah jika regulasi disahkan menjadi peraturan daerah yang berlaku. Peraturan daerah yang harus ada dalam pengelolaan sampah adalah peraturan umum ketentuan kebersihan, peraturan daerah mengenai bentuk institusi formal pengelolaan kebersihan, dan peraturan daerah yang khusus menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan kebersihan.¹⁹

¹⁸ Fiona Nunan dan David Satterwaite, "The Influence of Governance On The Provision of Urban Environmental Infrastructure and Services for Low-Income Groups", 2001, Volume 6, Nomor 5, International Planning Studies, hal. 416.

¹⁹ Shoji Nishimoto, *The Bank's Governance Policy*, (Manila: Asian Development Bank, 1997), hal. 15.

b. Penyedia Layanan (*Service Provider*)

Peran pemerintah sebagai penyedia pelayanan dalam pengelolaan sampah terkait dengan pengelolaan sampah. Pelayanan pemerintah dalam pengelolaan sampah tersebut sebagai bentuk upaya memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Pada pelaksanaannya, pemerintah memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pemerintah juga turut serta dalam mengembangkan hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat.²⁰

Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah tidak hanya dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya saja, tetapi juga produk-produk yang dihasilkan dalam kaitannya dengan kebijakan, yaitu salah satunya program. Program yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sampah diantaranya adalah perbaikan infrastruktur dalam pengelolaan sampah. Program-program tersebut tidak terlepas dari kegiatan pengelolaan sampah yang meliputi pengumpulan, pemindahan, pengolahan dan pengangkutan sampah ke pembuangan akhir

²⁰ Tri Kharisma Jati, "Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan", 2013, Volume 1, Nomor 1, Jurnal Wilayah dan Lingkungan, hal. 5-6.

Secara normatif, pengelolaan sampah telah diundang-undangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam undang-undang ini juga disebutkan tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Kebijakan nasional dan provinsi dalam pengelolaan sampah selanjutnya dapat dirumuskan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pengurangan dan penanganan sampah dari sumber timbulan sampah itu sendiri. Oleh karena itu, pada aspek pengelolaan sampah sendiri, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah.

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola sampah yaitu mengatur sampah rumah tangga, didaur ulang, atau dibuang dengan benar. Selain itu, peran lainnya termasuk menginformasikan adanya komunitas yang dapat membantu mengelola sampah. Peran tersebut juga dimaksudkan sebagai bagian dari perbaikan infrastruktur.

Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan dari seluruh skala (skala kota dan lingkungan). Menurut SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Pengelolaan Sampah Perkotaan, pelayanan pemerintah pada pengelolaan sampah terkait

pada alur penanganan sampah yaitu pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemilahan, serta pembuangan akhir sampah.²¹ Pada masing-masing tahap penanganan sampah, pemerintah bertugas untuk memberikan pelayanan dan fasilitas hingga sampah tersebut sampai ke TPA dan atau diolah sebagai bentuk pengurangan dan pemanfaatan sampah, mengumpulkan sampah rumah tangga di tiap rumah dan dipindahkan ke TPS.

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang ini.²² Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan bahwa tugas Pemerintah Daerah adalah:

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;

²¹ SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Pengelolaan Sampah Perkotaan.

²² Pasal 5, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.²³

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dijelaskan bahwa pengaturan pengelolaan sampah ini bertujuan untuk:

- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat;
- b. menjadikan sampah sebagai sumber daya.²⁴

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

²³ Pasal 6 Huruf a-g, *Ibid.*

²⁴ Pasal 2 Huruf a-b, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sampah Rumah Tangga dijelaskan bahwa peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan tentang:

- a. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. kompensasi;
- d. pengembangan dan penerapan teknologi;
- e. sistem informasi;
- f. peran masyarakat; dan
- g. pembinaan.²⁵

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa, Pemerintah Kota bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.²⁶ Pasal 6 Ayat (1) menjelaskan bahwa adapun tugas Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;

²⁵ Pasal 3 Huruf a-g, *Ibid*.

²⁶ Pasal 5, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan persampahan dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan persampahan;
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan persampahan.²⁷

Pasal 6 Ayat (2) menjelaskan bahwa, tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (1) Huruf d, Pemerintah Kota menyediakan sarana dan prasana berupa:

- a. tempat pembuangan sampah sementara;
- b. tempat pembuangan sampah akhir;
- c. pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir;
- d. tempat pembuangan sampah di tempat-tempat umum dan di jalan umum yang dipandang perlu.²⁸

²⁷ Pasal 6 Ayat (1) Huruf a-g, *Ibid.*

²⁸ Pasal 6 Ayat (2) Huruf a-d, *Ibid.*

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa, Pemerintah Kota dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.²⁹ Pasal 22 menjelaskan tugas masing-masing lembaga pengelola sampah pada tingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan. Adapun tugas dari setiap lembaga pengelola sampah pada setiap tingkat yang dijelaskan pada Pasal 22 yaitu:

1. Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk tingkat RT/RW mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedia tempat sampah rumah tangga;
 - b. menjamin terwujud pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga;
 - c. mengkoordinasikan pengelolaan sampah;
 - d. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan.
2. Lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk tingkat Kelurahan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RT sampai dengan tingkat RW;

²⁹ Pasal 20, *Ibid.*

- c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat.
- 3. Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk tingkat Kecamatan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RW sampai dengan tingkat Kelurahan;
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke SKPD.³⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Sampah

1. Pengertian Sampah

a. Pengertian Sampah Secara Umum

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.³¹ Sampah adalah bagian dari jenis limbah padat atau cair yang dapat mencemari suatu lingkungan. Sampah merupakan barang yang dianggap

³⁰ Pasal 22, *Ibid.*

³¹ Purwiningsih, *Loc.Cit.*

sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dimanfaatkan kalau dikelola dengan prosedur yang benar.³² Secara umum, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam, baik berbentuk padat maupun cair yang sudah tidak terpakai dan dibuang ke lingkungan.

b. Pengertian Sampah Berdasarkan Peraturan yang Berlaku

Pengertian sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yaitu, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, dan yang dimaksud dengan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan volumenya memerlukan pengelolaan khusus.³³

c. Pengertian Sampah Menurut WHO

Menurut definisi *World Health Organization* (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.³⁴ Pengertian tersebut mengartikan bahwa limbah sisa buangan merupakan benda yang tidak disenangi sehingga banyak

³² Basryanta, *Memanen Sampah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 1.

³³ Pasal 1 Ayat (1)-(2), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

³⁴ Budiman Chandra, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: EGC, 2007), hal. 111.

orang yang akan membuangnya ke alam. Banyak sisa buangan dari material tertentu yang membutuhkan waktu yang lama untuk terurai di alam dan menimbulkan sejumlah masalah pada lingkungan.

2. Jenis-Jenis Sampah

Berdasarkan bahan asalnya, sampah dibagi menjadi dua jenis yaitu, sampah organik dan sampah anorganik. Di negara yang sudah menerapkan pengolahan sampah secara terpadu, tiap jenis sampah ditempatkan sesuai dengan jenisnya. Untuk mempermudah pengangkutan sampah ke TPA, sampah dipilah berdasarkan klasifikasinya. Kegiatan pemilahan sampah harus dilaksanakan pada tingkat penghasil sampah pertama, yaitu perumahan maupun perhotelan.³⁵

Sampah dipilah menjadi tiga yaitu, sampah organik, anorganik dan B3. Masing-masing golongan sampah ini mempunyai tempat sendiri-sendiri. Sebagai contoh, tempat sampah berwarna hijau untuk sampah organik, merah untuk anorganik dan biru untuk B3. Jika proses klasifikasi ini diterapkan, diharapkan akan memudahkan proses pengolahan sampah pada tahap selanjutnya.³⁶

³⁵ Setyo Purwendro dan Nurhidayat, *Mengolah Sampah Untuk Pupuk Pestisida Organik*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2006), hal. 6-7.

³⁶ *Ibid.* hal. 7.

a. Sampah Organik

Sampah organik berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sampah organik sendiri dibagi menjadi sampah organik basah dan sampah organik kering. Istilah sampah organik basah yang dimaksudkan adalah sampah yang mempunyai kandungan air yang cukup tinggi. Contohnya, kulit buah dan sisa sayuran. Sementara, bahan yang termasuk sampah organik kering adalah bahan organik lain yang kandungan airnya sedikit. Contohnya, kertas, kayu, ranting pohon dan dedaunan kering.³⁷

b. Sampah Anorganik

Sampah anorganik bukan berasal dari makhluk hidup. Sampah ini bisa berasal dari hasil produk berbahan dasar non-hayati baik berupa produk sintetik maupun hasil pengolahan tambang. Jenis yang termasuk ke dalam kategori ini yaitu, bahan yang terbuat dari plastik atau logam.³⁸

c. Sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Sampah B3 merupakan jenis sampah yang dikategorikan beracun dan berbahaya bagi manusia. Umumnya, sampah jenis ini mengandung merkuri seperti kaleng bekas cat semprot atau minyak wangi. Namun, tidak menutup

³⁷ *Ibid.* hal. 7-8.

³⁸ *Ibid.* hal. 9.

kemungkinan sampah yang mengandung jenis racun lain yang berbahaya.³⁹

3. Dampak Pengelolaan Sampah yang Buruk

Apabila sampah tidak dikelola dengan baik, maka akan berakibat buruk terhadap kesehatan, lingkungan, serta sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

a. Terhadap Kesehatan

- 1) Pengelolaan sampah yang kurang baik akan menjadi tempat berkembang biak bagi vektor penyakit seperti lalat atau tikus, sehingga insiden penyakit tertentu akan meningkat.
- 2) Insiden penyakit Demam Berdarah *Dengue* akan meningkat sebab vektor penyakit hidup dan berkembang biak dalam kaleng-kaleng atau ban bekas yang berisi air hujan.
- 3) Kecelakaan-kecelakaan timbul karena pembuangan sampah secara sembarangan, misalnya luka oleh benda tajam seperti besi, kaca dan lain-lain.
- 4) Gangguan psikosomatis seperti sesak nafas, insomnia, stres dan lain lain.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Budiman Chandra, *Ilmu Kedokteran Pencegahan dan Komunitas*, (Jakarta: EGC, 2006), hal. 72.

b. Terhadap Lingkungan

- 1) Estetika lingkungan menjadi kurang sedap dipandang mata.
- 2) Proses pembusukan sampah oleh mikroorganisme akan menghasilkan gas-gas tertentu yang menimbulkan bau busuk.
- 3) Pembakaran sampah dapat menimbulkan pencemaran udara dan bahaya kebakaran yang lebih luas.
- 4) Pembuangan sampah ke saluran-saluran air akan menyebabkan aliran terganggu dan saluran air akan menjadi dangkal.
- 5) Bila musim hujan tiba, akan menyebabkan banjir dan mengakibatkan pencemaran pada sumber air permukaan atau sumur menjadi dangkal.
- 6) Air banjir dapat menyebabkan kerusakan fasilitas masyarakat, seperti jalan, jembatan dan saluran air.⁴¹

c. Terhadap Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat

- 1) Pengelolaan sampah yang kurang baik mencerminkan keadaan sosial budaya masyarakat setempat.
- 2) Keadaan lingkungan yang kurang baik dan jorok, akan menurunkan minat dan hasrat wisatawan untuk datang berkunjung ke daerah tersebut.

⁴¹ *Ibid.* hal. 72-73.

- 3) Dapat menyebabkan tindakan kriminal di daerah tersebut, seperti terjadinya perselisihan antar warga, atau pihak pengelola.
- 4) Angka kesakitan meningkat dan mengurangi hari kerja sehingga menyebabkan produktifitas masyarakat menurun.
- 5) Memerlukan dana yang besar untuk memperbaiki lingkungan yang rusak, sehingga dana untuk sektor lain menjadi berkurang.
- 6) Penurunan pemasukan daerah/devisa akibat penurunan jumlah wisatawan dan diikuti penurunan atau berkurangnya penghasilan masyarakat setempat.
- 7) Menurunkan kualitas dan sumber daya alam, dengan demikian akan menyebabkan mutu produksi menurun dan tidak mempunyai nilai ekonomis.
- 8) Penumpukan sampah di pinggir jalan akan menyebabkan kemacetan lalu lintas sehingga menghambat kegiatan transportasi barang dan jasa.⁴²

4. Pengelolaan Sampah

Kebijakan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini merupakan suatu tonggak baru

⁴² *Ibid.* hal. 73.

bagi masyarakat untuk solusi penanganan permasalahan sampah. Artinya, dengan keluarnya Undang-Undang tersebut, masing-masing kota kabupaten mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola sampahnya agar sampah tidak dianggap sebagai sumber musibah, melainkan sampah sebagai sumber berkah. Kewenangan untuk menentukan kebijakan pengelolaan sampah merupakan bagian dari otonomi daerah. Pengelolaan sampah difokuskan pada dua kegiatan, yaitu:

a. Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah (*waste minimazition*), yang terdiri dari mengurangi/membatasi (*reduce*), memakai kembali (*reuse*) dan mendaur ulang (*recycle*).

1) Reduce

Reduce atau yang bisa kita sebut dengan mengurangi adalah upaya kita dalam mengurangi barang-barang ataupun material yang biasa kita gunakan. Karena dengan meminimalisir hal tersebut akan dapat mengurangi sampah yang dihasilkannya.⁴³

2) Reuse

Reuse atau memakai kembali yaitu dengan cara membeli barang-barang yang bisa dipakai kembali atau

⁴³ Gunartin dan Denok Sunarsi, *Menumbuhkan Ekonomi Kreatif Dengan Pemanfaatan Barang Bekas Menuju Smart City*, (Tangerang Selatan: CV Cipta Media Nusantara, 2020), hal. 8.

barang yang bukan sekali pakai. Perkembangan zaman yang semakin maju menciptakan barang-barang sekali pakai untuk meringankan pekerjaan kita, namun dampak yang dihasilkannya sangat berbahaya, karena akan menyebabkan menumpuknya sampah dari barang tersebut.⁴⁴

3) *Recycle*

Recycle atau mendaur ulang. Kini sudah banyak cara untuk dapat memanfaatkan sampah menjadi barang daur ulang yang bernilai. Dengan cara seperti ini, kita dapat mengurangi sampah dan menjadikannya barang yang berharga.⁴⁵

b. Penanganan Sampah

Penanganan sampah (*waste handling*), yang terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan.

1) Pemilahan

Pemilahan yaitu, pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.* Hal. 8.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.* Hal. 7.

2) Pengumpulan

Pengumpulan yaitu, pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.⁴⁷

3) Pengangkutan

Pengangkutan yaitu, membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.⁴⁸

4) Pengolahan

Pengolahan yaitu, mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah.⁴⁹

Menurut Ujang Sholihin, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, kapasitas pengelolaan sampahnya rata-rata di bawah 50 persen, kecuali di kota-kota besar sudah mencapai 70-80 persen. Namun polanya belum juga berubah, masih menggunakan pola lama. Pola lama adalah kumpul-angkut-buang, alias pola linear. Itu membuktikan pola pengelolaan sampah di Indonesia sudah ketinggalan zaman. Pola terkini semestinya mengadopsi konsep ekonomi sirkular, yakni

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

memanfaatkan nilai ekonomi sampah secara maksimal dengan menerapkan *reduce, reuse, recycle* (3R).⁵⁰

Ujang Sholihin mengatakan, meski diakui belum berubah tetapi sudah ada tanda pergerakan dalam adopsi pola sirkular, terutama dalam lima tahun terakhir ini. Memaksimalkan sistem formal dalam pengelolaan sampah sudah mendesak untuk dilakukan, misalnya lewat daur ulang dan bank sampah.⁵¹

Ketua Kajian Ekonomi Lingkungan dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Alin Halimatussadiah mengatakan, pemulung memberi kontribusi besar untuk industri pengelolaan sampah sebagai bisnis informal. Peran mereka disebutkan mencapai 80 persen, tetapi keberadaan mereka belum mampu untuk meningkatkan angka pengumpulan sampah di Indonesia. *Data Statistic* menyebutkan *collection rate* sampah di Indonesia masih kurang dari 40 persen, di bawah negara-negara Asia Tengah dan Pasifik yang rata-rata sudah 70 persen.⁵²

⁵⁰ Anton Setiawan, "Membenahi Tata Kelola Sampah Nasional", (Portal Informasi Indonesia, 2021), <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2533/membenahi-tata-kelola-sampah-nasional#:~:text=Artinya%2C%20ada%20sekitar%20185.753%20ton,68%20kilogram%20sampah%20per%20hari>, (Diakses pada tanggal 19 April 2022).

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

Sebanyak 60 persen dari produksi sampah nasional berasal dari limbah rumah tangga. Karenanya harus ada pengelolaan yang baik di rumah tangga. Salah satu solusinya adalah dengan Bank Sampah.⁵³ Bank Sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari suatu sampah atau ke tempat Pengepul Sampah.⁵⁴

Sejauh ini KLHK mencatat bahwa kegiatan bank sampah baru berkontribusi sebesar 1,7 persen terhadap penanganan sampah nasional melalui lebih dari 10 ribu bank sampah. Meski kontribusi bank sampah dalam industri daur ulang juga masih rendah, perannya dalam mengedukasi masyarakat akan pengelolaan juga tidak boleh dianggap remeh.⁵⁵

5. Masalah-Masalah Dalam Pengelolaan Sampah

a. Biaya

Untuk mengelola pengangkutan sampah ini memerlukan biaya yang pada hakikatnya harus dibebankan kepada pengguna jasa yaitu rumah tangga, pemilik industri maupun kegiatan perdagangan. Apabila dihitung secara ilmu ekonomi

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Admin DLH, "Apa itu Bank Sampah", (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, 2020), <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/apa-itu-bank-sampah-26>, (Diakses pada tanggal 19 April 2022).

⁵⁵ Setiawan, *Loc.Cit.*

maka biaya yang harus dipikul oleh pemakai jasa itu ternyata cukup besar dan pada umumnya tidak dapat dipikul secara merata oleh sebagian besar rumah tangga. Oleh karena itu dipakai prinsip subsidi, di mana golongan kaya memikul lebih besar dan memberi subsidi kepada golongan bawah. Walaupun sudah diadakan subsidi tetapi biaya operasional dan depresiasi peralatan masih tidak dapat ditanggulangi, sehingga pada umumnya pemerintah kota masih harus mempersiapkan sebagian dan sumber pendapatan lain untuk operasi pengelolaan sampah ini.⁵⁶

b. Kesadaran Masyarakat

Beban pengelolaan pengangkutan sampah ini sebenarnya dapat ditekan apabila kesadaran masyarakat sudah tinggi. Di kota-kota di Indonesia, masih sering kelihatan orang naik mobil mewah membuang sampah keluar dari mobil. Apabila sampah itu sudah di jalan berarti sudah membutuhkan biaya untuk mengangkutnya. Di negara-negara yang sudah maju kesadaran akan mengumpulkan sampah ini sudah tinggi dan selanjutnya akan membuangnya pada tempat yang sudah disediakan. Hal yang sama juga terjadi pada parit/saluran drainase yang digunakan sebagai tempat pembuangan

⁵⁶ Budi D. Sinulingga, *Pembangunan Kota: Tinjauan Regional dan Lokal*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hal. 251-252.

sampah. Oleh karena itu faktor kesadaran masyarakat sangat menentukan keberhasilan pengelolaan sampah ini. Oleh karena itu sejalan dengan pengadaan organisasi dan peralatan pengolahan sampah, juga perlu diadakan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat.⁵⁷

c. Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Tempat pembuangan akhir memerlukan area yang luas apabila masih menerapkan sistem *open dumping* ataupun *sanitary land fill*, sehingga pemerintah kota akan kesulitan dalam pengadaannya, dan terpaksa mencarinya keluar kota dan hal ini akan meningkatkan biaya operasional karena biaya pengangkutan. Di samping *open dumping* atau *sanitary land fill* yang belum dikelola dengan baik akan menjadi sumber pencemaran lingkungan. Di lain pihak untuk menerapkan sistem pembakaran tidak dapat dilaksanakan karena biaya investasinya sangat besar.⁵⁸

d. Peralatan

Untuk peralatan, kadang-kadang dipilih peralatan yang canggih karena terpengaruh oleh kemudahan-kemudahan yang diberikannya seperti *compactor truck* dan *container truck*. Peralatan seperti ini memerlukan keahlian untuk

⁵⁷ *Ibid*, hal.252.

⁵⁸ *Ibid*.

pengoperasiannya dan pemeliharannya. Sering kali pembelian peralatan ini tidak disertai dengan penambahan sumber daya atau pelatihan yang memadai untuk tenaga ahli sehingga peralatan yang telah dibeli dengan mahal tidak dapat dioperasikan lagi karena mengalami kerusakan. Oleh karena itu masalah pengadaan dan pelatihan sumber daya merupakan hal yang sangat penting dalam program pengelolaan sampah ini.⁵⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tertera pada Pasal 1 Ayat (1) yaitu; “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain”.⁶⁰

Lingkungan hidup yang diartikan luas yaitu tidak hanya lingkungan fisik, tetapi juga lingkungan ekonomi, sosial budaya. Sedangkan lingkungan secara umum menurut Emil Salim

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

diartikan sebagai tempat yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan memengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.⁶¹ Syahrul Machmud mengartikan lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya, dengan demikian tercakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya.⁶²

Pengertian lingkungan sehat menurut Pasal 163 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, lingkungan sehat yaitu bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain limbah cair, limbah padat, limbah gas, sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, binatang pembawa penyakit, zat kimia yang berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi sinar pengion dan non pengion, air yang tercemar, udara yang tercemar, dan makanan yang terkontaminasi.⁶³

⁶¹ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara Jakarta, 2008), hal. 16.

⁶² Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). hal. 78.

⁶³ Pasal 163 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Pengertian Hukum Lingkungan

Salah satu bidang yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem aturan atau norma masyarakat dalam interaksinya dengan lingkungan hidup adalah Hukum Lingkungan. Hukum lingkungan merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Disiplin hukum lingkungan hadir sejalan dengan perkembangan masalah lingkungan hidup yang mengalami banyak persoalan sehubungan dengan pembangunan. Hukum lingkungan menjadi sarana penting untuk mengatur perilaku-perilaku manusia terhadap lingkungan dan segala aspeknya, supaya tidak terjadi kerusakan, gangguan, dan kemerosotan nilai-nilai lingkungan itu.⁶⁴

3. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Bahkan ada korelasi sangat positif antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan memengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup yang

⁶⁴ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta Timur: Pancuran Alam Jakarta, 2009), hal.37.

baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tanpa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sulit mengharapkan akan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik.⁶⁵

Ini disebabkan, penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan menentukan komitmen penyelenggara pemerintahan terhadap lingkungan hidup. Tentu saja, pemerintah perlu menyadari dan merasa yakin mengenai betapa pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang baik bagi kepentingan masyarakat dan bangsa. Pemerintah juga perlu menyadari bahwa keteledoran dan kelalaian terhadap lingkungan hidup akan membawa dampak yang merugikan bagi masyarakat, bangsa dan negara, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pemerintah sendiri perlu menyadari secara serius bahwa kesalahan kebijakan di lingkungan hidup akan sangat merugikan, baik dari segi ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup itu sendiri, kehancuran budaya masyarakat yang terkait dengan lingkungan hidup, ketahanan sosial, dan kualitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus menjadi bagian integral dari keseluruhan kebijakan pembangunan. Lingkungan hidup tidak boleh menjadi sekedar aspek pinggiran, dan

⁶⁵ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2002), hal. 201.

perhatian terhadap lingkungan hidup tidak boleh menjadi urusan sampingan setelah ekonomi.⁶⁶

Kesadaran ini kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai aturan perundang-undangan yang menjadi pegangan bagi setiap penyelenggara negara dan masyarakat dalam mengelola dan menjaga lingkungan hidup. Lalu diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan operasional yang memperlihatkan dan mencerminkan tingkat kesadaran pemerintah mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.⁶⁷

Akan tetapi, ini saja tidak memadai. Keseriusan dalam menangani lingkungan hidup mengandaikan pula adanya komitmen moral pemerintah dalam mematuhi berbagai ketentuan formal dan kebijakan yang pro lingkungan. Ini sangat penting, betapapun bagus dan rincinya ketentuan formal serta kebijakan yang pro lingkungan, kalau komitmen moral pemerintah tidak bisa dijamin, lingkungan hidup akan tetap terabaikan.⁶⁸

Hal yang juga penting dalam kaitan dengan masalah ini adalah, penyelenggaraan pemerintahan yang baik di bidang lingkungan hidup mengandaikan pula kesediaan untuk mendengar aspirasi dan kehendak masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Keyakinan dasar di balik ini

⁶⁶ *Ibid*, hal. 201-202.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 202.

⁶⁸ *Ibid*.

adalah, lingkungan hidup merupakan urusan dan tanggung jawab semua pihak. Lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Demikian pula, bukan hanya pemerintah yang paling tahu tentang pengelolaan lingkungan hidup. Bahkan harus diakui bahwa pemerintah sendiri harus belajar dari berbagai pihak lain, khususnya masyarakat dan LSM. Karena itu, kesediaan mendengar, kesediaan berkomunikasi, bertukar pikiran, dan belajar dari berbagai pihak adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik.⁶⁹

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup juga menuntut semangat kerja sama dan kemitraan yang saling percaya satu sama lain. Untuk itu, keterbukaan di antara berbagai pihak, khususnya keterbukaan dari pihak pemerintah untuk duduk bersama dan mendengarkan pihak lain, betapa pun kritis dan menyakitkan, merupakan hal penting.⁷⁰

⁶⁹ *Ibid*, hal. 205.

⁷⁰ *Ibid*, hal. 206.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang memfokuskan penelitian pada realitas hukum dalam masyarakat, atau berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti sebagaimana hukum di lingkungan masyarakat (*law in action*). Penelitian empiris merupakan penelitian yang didasarkan atas data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi, maka Peneliti akan melaksanakan studi kasus di Perumahan Taman Telkomas yang berada di Kelurahan Berua, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar. Dengan alasan berdasarkan masalah yang diuraikan Peneliti di latar belakang, dapat disimpulkan bahwa pemerintah kurang mampu mengatasi masalah pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas dan juga dengan alasan penelitian ini merupakan penelitian empiris, sehingga membutuhkan data primer yang diharapkan dapat membantu peneliti memperoleh data yang

relevan serta informasi yang akurat dan autentik untuk mengetahui bentuk analisis hukum tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah (studi kasus Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar).

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informan yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan hasil studi pustaka dimana Peneliti membaca, mempelajari dan menganalisis buku-buku atau literatur lainnya, demikian pula dengan surat-surat (dokumen) yang relevan dengan masalah yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan pengamatan langsung di lokasi penelitian yang dilaksanakan dengan 2 cara yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung, dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten. Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui wawancara pada tokoh masyarakat, pelaku yang berhubungan dengan penelitian dan observasi langsung di lokasi penelitian yaitu di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.

b. Kuesioner Terbuka

Kuesioner adalah sebuah cara atau teknik yang digunakan seorang peneliti untuk mengumpulkan data dengan menyebarkan sejumlah lembar kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh para responden. Kuesioner terbuka merupakan kuesioner yang memberi kesempatan kepada responden untuk menuliskan pendapat pribadinya terhadap daftar pertanyaan atau pernyataan yang tercantum. Dalam menyusun kuesioner terbuka, peneliti perlu memperhatikan daftar pernyataan atau pertanyaan tersebut agar mudah dipahami.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat, memahami dan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, serta data/dokumen hukum yang didapatkan dari Penelitian melalui media internet atau media lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun di dalam hal ini, Peneliti akan menganalisis perbandingan pelaksanaan yang akan diperoleh dari literatur-literatur mengenai hukum, undang-undang, buku, internet, serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas nantinya.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu, warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar yang berjumlah kurang lebih 6.000 orang.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Adapun sampel dari penelitian ini yaitu, 45 warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.

F. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian empiris. Oleh karena itu, metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif-deskriptif. Analisis kualitatif merupakan data-data yang telah diperoleh baik data primer seperti wawancara dan kuesioner, maupun data sekunder seperti buku kepustakaan yang selanjutnya akan diolah, dibuat tabulasi, dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas serta konkrit terkait dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pemerintah Kota Makassar dalam Pengelolaan Sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam mengelola sampah yaitu, mengatur sampah rumah tangga, didaur ulang, atau dibuang dengan benar. Tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah ini juga telah dijelaskan di dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Di dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa, pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa, Pemerintah Kota bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan sampah di

Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar melalui metode wawancara, ditemukan bahwa Pemerintah Kota Makassar tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dalam pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.

Pemerintah Kota Makassar tidak menjalankan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 6 Ayat (1) Huruf a yang menyatakan bahwa tugas Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Makassar sendiri pernah membuat program yang dapat menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, yaitu dengan membuat program berupa sampah dapat ditukarkan dengan beras. Program ini dibuat dengan tujuan mengurangi volume sampah di wilayah Kota Makassar yang terus meningkat setiap harinya, termasuk mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan Kota Makassar, dimana hal ini dapat menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Namun, program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Makassar itu ternyata tidak terealisasi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bachtiar Sappaele, "Ada program

Pemerintah Kota Makassar, sampah bisa ditukarkan dengan beras, tapi kenyataannya sampai sekarang tidak ada".⁷¹

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 6 Ayat (1) Huruf b menyatakan bahwa, tugas Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah. Kemudian, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 6 Ayat (1) Huruf c menyatakan bahwa, tugas Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah. Pemerintah Kota Makassar sendiri telah melakukan pengembangan teknologi penanganan sampah, Pengembangan teknologi penanganan sampah ini berupa, Pemerintah Kota Makassar membuat program sampah anorganik yang dapat ditukar dengan beras, yang kemudian sampah yang telah ditukarkan ini akan direcycle sebagai bentuk upaya penanganan dan pemanfaatan sampah. Akan tetapi, program ini tidak direalisasikan oleh Pemerintah Kota Makassar, sehingga pengembangan teknologi penanganan sampah serta upaya Pemerintah Kota Makassar dalam penanganan dan pemanfaatan sampah ini tidak dijalankan dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan

⁷¹ Wawancara dengan Pak Bachtiar Sappaele, Mantan Ketua RW 2, Minggu, 18 September 2022, 16:20 WITA, di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.

Abdul Samad Aziz, "Pemerintah Kota Makassar pernah membuat program sampah anorganik bisa ditukar dengan beras sebagai bentuk penanganan sampah, tapi tidak direalisasikan".⁷²

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 6 Ayat (1) Huruf d menjelaskan bahwa tugas Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Di mana dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 6 Ayat (2) Huruf a disebutkan bahwa, tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 Huruf d, Pemerintah Kota menyediakan sarana dan prasarana berupa TPS. Pemerintah Kota Makassar tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dalam pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 6 Ayat (1) Huruf d dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 6 Ayat (2) Huruf a. Pemerintah Kota Makassar memang menyediakan sarana dan prasarana berupa TPS, akan tetapi Pemerintah Kota Makassar tidak memerhatikan penempatan lokasi TPS di Kecamatan Biring Kanaya yang diletakkan di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar. Dimana penempatan lokasi TPS ini

⁷² Wawancara dengan Pak Abdul Samad Aziz, S.Sos., M.M, Ketua RW 3, Kamis, 15 September 2022, 13:09 WITA, di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.

berada di area pemukiman warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar. Penempatan lokasi TPS ini sangat meresahkan warga, karena pengelolaan sampah di lokasi TPS ini sangat buruk, sampah dari TPS tersebut sangat menumpuk dan mengakibatkan lingkungan sekitar menjadi kotor dan sampah dari TPS tersebut juga mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hasrul Samsudin: "Sampah yang menumpuk di TPS sehari-hari menyebabkan bau yang tidak sedap, lingkungan yang tampak kotor, dan sangat meresahkan warga, sehingga banyak warga yang protes ke pengelola sampah".⁷³

Penutupan dan pemindahan lokasi TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar ini baru dilaksanakan pada tahun 2022 setelah pengurus pengelola sampah Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar menyurat ke Wali Kota Makassar untuk menutup dan memindahkan lokasi TPS ini. Namun, sebenarnya pengurus pengelola sampah Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar ini telah menyurat ke pihak Kelurahan dan Kecamatan untuk menutup dan memindahkan lokasi TPS ini pada tahun 2019, tetapi baru diwujudkan 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2022. Ini menandakan bahwa lembaga pengelola sampah pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan tidak menjalankan tanggung jawabnya

⁷³ Wawancara dengan Pak Hasrul Samsudin, Mantan Ketua RW 3, Kamis, 15 September 2022, 14:22 WITA, di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.

dengan baik sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 22 Ayat (2) Huruf c yang menyatakan bahwa lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk tingkat kelurahan mempunyai tugas mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 22 Ayat (3) Huruf c yang menyatakan bahwa lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 untuk tingkat Kecamatan mempunyai tugas mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke SKPD. Lembaga pengelola sampah pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan dikatakan tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 22 Ayat (2) Huruf c dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 22 Ayat (3) Huruf c karena terbukti dari ketika pengurus pengelola sampah Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar ini menyurat ke pihak Kelurahan dan Kecamatan untuk menutup dan memindahkan lokasi TPS ini pada tahun 2019, tidak ada respon atau punpergerakan yang dilakukan oleh pihak Kelurahan atau pun Kecamatan. Hingga akhirnya, pengurus pengelola sampah Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar ini kembali menyurat

kepada Wali Kota dan penutupan serta pemindahan TPS ini baru dilaksanakan pada tahun 2022. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hasrul Samsudin, "Pada tahun 2019, pengurus pengelola sampah Telkomas menyurat ke Kelurahan dan Kecamatan untuk menutup TPS dan baru diwujudkan pada tahun 2022 ketika pengurus pengelola sampah Telkomas kembali menyurat ke Wali Kota dan TPS dipindahkan".⁷⁴

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 6 Ayat (1) Huruf d menjelaskan bahwa tugas Pemerintah Kota adalah melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Di mana dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 6 Ayat (2) Huruf c disebutkan bahwa, tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 Huruf d, Pemerintah Kota menyediakan sarana dan prasana berupa pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir. Namun, Pemerintah Kota Makassar tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 6 Ayat (1) Huruf d dan Pasal

⁷⁴ Wawancara dengan Pak Hasrul Samsudin, Mantan Ketua RW 3, Kamis, 15 September 2022, 14:39 WITA, di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.

6 Ayat (2) Huruf c. Penyediaan sarana dan prasana pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar ini masih tidak efektif. Pengangkut sampah yang disediakan di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar ini terdiri dari 3 motor pengangkut sampah dan 1 truk pengangkut sampah. Padahal akan lebih efektif jika hanya truk pengangkut sampah yang digunakan untuk mengumpulkan sampah dari rumah warga dan langsung dibawa ke TPA. Hal ini dikarenakan jalanan di Perumahan Telkomas juga cukup besar untuk dilalui truk pengangkut sampah. Lokasi TPS juga sudah tidak berada di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar, sehingga motor pengangkut sampah tidak perlu dioperasikan lagi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hasrul Samsudin, "Lebih efektif jika hanya memakai mobil truk saja di Telkomas untuk mengumpulkan sampah dan langsung dibawa ke TPA. Karena jalanan di Perumahan Telkomas bisa dikatakan jalan Poros karena sering dilalui orang dan juga jalannya cukup besar untuk mobil truk, dan juga karena TPS sudah tidak berada di Telkomas, lebih baik motor pengangkut sampahnya tidak usah dioperasikan di Telkomas, karena motor pengangkut sampah mengumpulkan sampah untuk disetor ke TPS, kemudian mobil truk

mengumpul sampah di TPS untuk disetor ke TPA, sehingga hal ini tidak efektif".⁷⁵

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 6 Ayat (1) Huruf f menjelaskan bahwa tugas Pemerintah Kota adalah mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan persampahan. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa, Pemerintah Kota Makassar ini membuat program sampah yang dapat ditukarkan dengan beras. Hal ini merupakan salah satu bentuk tugas yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan fasilitas pengembangan manfaat hasil pengelolaan persampahan. Dimana program ini merupakan bentuk program yang memberikan imbalan kepada masyarakat yang menukarkan sampahnya dalam bentuk penukaran sampah menjadi beras, yang kemudian sampah ini akan dikelola menjadi sesuatu yang memiliki manfaat. Akan tetapi, seperti yang dibahas sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar tidak merealisasikan program tersebut, sehingga Pemerintah Kota Makassar ini dikatakan tidak memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan persampahan dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Abdul Samad Aziz, "Pemerintah Kota Makassar pernah membuat program sampah bisa ditukar dengan beras sebagai bentuk

⁷⁵ Wawancara dengan Pak Hasrul Samsudin, Mantan Ketua RW 3, Kamis, 15 September 2022, 14:45 WITA, di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.

penanganan sampah dan agar sampah memiliki nilai ekonomis, tapi tidak direalisasikan”.⁷⁶

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 6 Ayat (1) Huruf g dijelaskan bahwa, tugas Pemerintah Kota yaitu melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan persampahan. Namun, Pemerintah Kota Makassar tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 6 Ayat (1) Huruf g. Pak Camat periode sebelumnya menjanjikan 2 unit truk sampah untuk Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar, namun Pak Lurah periode sekarang hanya menyediakan 1 unit truk sampah, dan pemberian 1 truk sampah ini juga dikarenakan pengurus pengelola sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar menyurat untuk penambahan armada pengangkutan sampah. Karena jika melihat kondisi persampahan di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar, dibutuhkan 2 unit truk, namun hanya disediakan 1 unit truk. Hal ini merupakan bentuk dari kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan keterpaduan dalam pengelolaan persampahan. Hal ini terbukti dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Hasrul

⁷⁶ Wawancara dengan Abdul Samad Aziz, Ketua RW 3, Kamis, 15 September 2022, 13:21 WITA, di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.

Samsudin, “Camat periode sebelumnya menjanjikan 2 unit truk sampah untuk Telkomas, tapi Pak Lurah periode sekarang hanya bisa menyediakan 1 unit truk sampah, padahal melihat kondisi persampahan di Telkomas itu membutuhkan 2 unit truk sampah. Penambahan 1 unit truk sampah juga diberikan oleh pemerintah hanya karena pengurus pengelola sampah menyurat untuk ditambahkan armadanya”.⁷⁷

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 11 Ayat (1) menyatakan bahwa, Pemerintah Kota dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 11 Ayat (2) menyatakan bahwa, pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan fasilitasi pada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat menyatakan bahwa, Pemerintah Kota dalam menangani sampah dilakukan dengan cara pemilahan, pengumpulan,

⁷⁷ Wawancara dengan Pak Hasrul Samsudin, Mantan Ketua RW 3, Kamis, 15 September 2022, 15:02 WITA, di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.

pengangkutan, pengolahan; dan pemrosesan akhir sampah. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 20 menyatakan bahwa, Pemerintah Kota dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dapat membentuk lembaga pengelola sampah. Pembentukan lembaga pengelola sampah dalam hal ini yaitu, Pemerintah Kota membentuk pengelola sampah pada tingkat RT/RW, Kelurahan, dan Kecamatan.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 22 Ayat 1 Huruf b menyatakan bahwa lembaga pengelolah sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk tingkat RT/RW mempunyai tugas menjamin terwujudnya pemilahan sampah dimasing-masing rumah tangga. Namun, lembaga pengelola sampah pada tingkat RT/RW ini tidak mewujudkan pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga. Hal ini terbukti dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Abdul Samad Aziz, “Sistem pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas tidak melaksanakan pemilahan sampah (organik dan anorganik)”.⁷⁸

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 22 Ayat (2) Huruf a menyatakan bahwa lembaga pengelolaan sampah untuk tingkat kelurahan mempunyai tugas dalam

⁷⁸ Wawancara dengan Pak Abdul Samad Aziz, S.Sos., M.M, Ketua RW 3, Kamis, 15 September 2022, 13:40 WITA, di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.

mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga; Pengelola sampah tingkat rukun warga di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar adalah KKTS yang dibentuk oleh RT dan RW. Lembaga pengelolaan sampah untuk tingkat Kelurahan sendiri tidak menjalankan tugasnya sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 22 Ayat 2 Huruf a. Dimana Kelurahan ini tidak mengkoordinasikan pengelolaan sampah tingkat rukun warga dengan baik, karena jadwal pengambilan sampah untuk pengangkutan sampah di rumah warga yang ditetapkan dan ditentukan oleh KKTS dan Kelurahan tidak dilaksanakan sesuai jadwal oleh armada pengangkut sampah. Pihak Kelurahan juga tidak memberi teguran kepada armada pengangkut sampah tersebut yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Hal ini terbukti dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Jamaluddin Rahman, “Untuk jadwal pengambilan sampah, pengurus KKTS dan lurah bekerja sama untuk menentukan. Tapi tukang sampahnya jarang mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan dan tidak pernah ditegur oleh Pak Lurah”.⁷⁹

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 22 Ayat 2 Huruf b menyatakan bahwa lembaga pengelolaan sampah untuk tingkat Kelurahan mempunyai tugas dalam mengawasi

⁷⁹ Wawancara dengan Pak Jamaluddin Rahman, Pengurus KKTS, Senin, 19 September 2022, 14:11 WITA, di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.

terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RT sampai dengan tingkat RW. Namun, lembaga pengelolaan sampah untuk tingkat Kelurahan yaitu, Kelurahan Berua, tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 20 Ayat 2 Huruf b. Kelurahan Berua ini tidak mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar. Di mana pengangkutan sampah pada rumah warga sering tidak mengikuti jadwal yang telah ditetapkan, padahal orang pengangkut sampah ini semuanya dari Kelurahan Berua. Dari hasil penelitian yang dilakukan juga ditemukan bahwa, ternyata salah satu penyebab pengangkutan sampah pada rumah warga sering tidak mengikuti jadwal yang telah ditetapkan yaitu, karena pihak Kelurahan Berua ini tidak mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan warga ketika armada pengangkut sampah ini sedang dibutuhkan. Sehingga hal ini menimbulkan keresahan pada warga karena mereka tidak tau kenapa sampah mereka tidak diangkut sesuai jadwalnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Muhammad Kalibu, “Kelurahan kurang komunikasi dengan warga, contohnya jika armada pengambil sampahnya lagi dibutuhkan oleh Kelurahan, tapi tidak memberitahu

kepada warga sehingga warga resah sampahnya tidak diambil selama sehari dan tidak tau penyebabnya".⁸⁰

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 22 Ayat 3 Huruf b menyatakan bahwa lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 untuk tingkat Kecamatan mempunyai tugas mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RW sampai dengan tingkat kelurahan. Namun, lembaga pengelola sampah untuk tingkat Kecamatan tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 22 Ayat 3 Huruf b. Terbukti dari buruknya penyelenggaraan tertib pengelolaan sampah pada tingkat Kelurahan. Di mana pengangkut sampah yang berasal dari Kelurahan ini tidak jujur, tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab. Pihak Kelurahan pun tidak pernah atau hampir jarang memberi teguran kepada tukang sampah. Hal ini menjadi bukti bahwa Kecamatan tidak mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah pada tingkat Kelurahan, karena hal tersebut masih tidak berubah hingga saat ini. Di mana tukang pengangkut sampah yang berasal dari Kelurahan ini tetap tidak jujur, tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, dan tidak pernah atau jarang ditegur oleh pihak

⁸⁰ Wawancara dengan Pak Muhammad Kalibu, Mantan Ketua RT, Senin, 19 September 2022, 16:43 WITA, di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.

Kelurahan. Hal ini terbukti dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Jamaluddin Rahman, “masalah pengangkutan yang paling banyak dari tenaga kerja, biasanya tukang sampahnya tidak jujur, tidak disiplin, tidak bertanggung jawab. Pak Lurah juga tidak pernah atau hampir jarang memberi teguran kepada tukang sampah”.⁸¹

B. Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat Pemerintah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar

Ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan memengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tanpa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sulit mengharapkan akan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Ini disebabkan, penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan menentukan komitmen penyelenggara pemerintahan terhadap lingkungan hidup.

Pemerintah juga perlu menyadari bahwa keteledoran dan kelalaian terhadap lingkungan hidup akan membawa dampak yang merugikan bagi masyarakat, bangsa dan negara, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pemerintah sendiri perlu

⁸¹ Wawancara dengan Pak Jamaluddin Rahman, Pengurus KKTS, Senin, 19 September 2022, 14:23 WITA, di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.

menyadari secara serius bahwa kesalahan kebijakan di lingkungan hidup akan sangat merugikan, baik dari segi ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup itu sendiri, kehancuran budaya masyarakat yang terkait dengan lingkungan hidup, ketahanan sosial, dan kualitas kehidupan manusia. Namun, di dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, tentu saja pemerintah akan dihadapkan oleh berbagai faktor penghambat.

Melalui metode kuesioner, peneliti meneliti faktor yang menjadi penghambat Pemerintah Kota Makassar dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.

Tabel 4.1
Lama Warga Menetap di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar

No.	Uraian	Jawaban Responden	Presentase (%)	Ket.
1.	6 tahun	1	2,22	-
2.	7 tahun	1	2,22	-
3.	9 tahun	2	4,44	-
4.	11 tahun	1	2,22	-
5.	12 tahun	1	2,22	-
6.	13 tahun	1	2,22	-
7.	14 tahun	1	2,22	-
8.	15 tahun	1	2,22	-
9.	16 tahun	2	4,44	-
10.	17 tahun	1	2,22	-
11.	18 tahun	2	4,44	-
12.	19 tahun	2	4,44	-
13.	20 tahun	1	2,22	-
14.	22 tahun	5	11,11	-
15.	23 tahun	3	6,67	-
16.	24 tahun	5	11,11	-
17.	25 tahun	6	13,33	-
18.	26 tahun	6	13,33	-
19.	27 tahun	3	6,67	-
Total		45	100	-

Sebagaimana Tabel 4.1, ditemukan bahwa rata-rata responden merupakan masyarakat yang sudah tinggal di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar selama kurang lebih 20 tahun.

Tabel 4.2
Pengetahuan Warga Perumahan Taman Telkomas Kota
Makassar Mengenai Siapa yang Mengelola Sampah yang
Dihasilkan Rumah Tangga

No.	Uraian	Jawaban Responden	Presentase (%)	Ket.
1.	Dikelola oleh Pemerintah.	32	71,11	-
2.	Dikelola oleh KKTS (Kerukunan Keluarga Telkomas).	9	20	-
3.	Tidak tahu.	4	8,89	-
Total		45	100	-

Sebagaimana Tabel 4.2, ditemukan bahwa menurut pengetahuan 32 orang responden, sampah yang dihasilkan rumah tangga itu dikelola oleh pemerintah, sedangkan 9 orang berpendapat bahwa sampah yang dihasilkan rumah tangga itu dikelola oleh KKTS (Kerukunan Keluarga Telkomas dan Sekitarnya) dan 4 orang tidak mengetahui siapa yang mengelola sampah yang dihasilkan rumah tangga di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.

Tabel 4.3
Bentuk Partisipasi Warga Perumahan Taman Telkomas Kota
Makassar dalam Menjaga Lingkungan Agar Senantiasa Tetap
Bersih dan Nyaman

No.	Uraian	Jawaban Responden	Presentase (%)	Ket.
1.	Menjaga kebersihan lingkungan rumah.	17	37,78	-
2.	Menjaga kebersihan lingkungan perumahan.	16	35,56	-
3.	Kerja bakti.	11	24,44	-
4.	Sosialisasi ke sesama warga.	1	2,22	-
Total		45	100	-

Sebagaimana Tabel 4.3, 17 responden menjawab bahwa bentuk partisipasi mereka dalam menjaga lingkungan Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar agar senantiasa tetap bersih dan nyaman yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan rumah, 16 responden lainnya menjawab bahwa bentuk partisipasi mereka adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan perumahan, 11 responden menjawab bentuk partisipasi mereka adalah dengan melaksanakan kerja bakti, dan 1 responden menjawab bentuk partisipasi mereka adalah dengan melakukan sosialisasi ke sesama warga. Hasil penelitian tersebut, membuktikan bahwa warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar memberikan bentuk partisipasi mereka dalam hal menjaga agar lingkungan Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar senantiasa tetap bersih dan nyaman. Hal ini tentunya membawa dampak baik terhadap lingkungan sekitar dan dengan adanya bentuk partisipasi ini, para warga turut ikut membantu pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.

Tabel 4.4
Kepemilikan Warga Perumahan Taman Telkomas Kota
Makassar akan Pengetahuan Dasar Tentang Sistem
Pengelolaan Sampah

No.	Uraian	Jawaban Responden	Presentase (%)	Ket.
1.	Saya memiliki pengetahuan dasar tentang sistem pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.	23	51,11	-
2.	Saya tidak memiliki pengetahuan dasar tentang sistem pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.	20	44,44	-
3.	Tidak mengisi.	2	4,44	-
Total		45	100	-

Sebagaimana Tabel 4.4, ditemukan bahwa 23 responden memiliki pengetahuan dasar tentang sistem pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas, 20 orang respon tidak memiliki pengetahuan dasar tentang sistem pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas, dan 2 responden tidak memberikan jawaban. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun terdapat banyak warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar yang memiliki pengetahuan dasar tentang sistem pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas, masih banyak juga warga yang tidak memiliki pengetahuan dasar tersebut. Hal ini dapat menjadi faktor penghambat Pemerintah Kota Makassar dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makasar karena masih banyak masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan

dasar mengenai sistem pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Makassar perlu meningkatkan pengetahuan dasar masyarakat Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar mengenai sistem pengelolaan sampah, agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 6 Ayat (1) Huruf a yang menyatakan bahwa, Pemerintah Kota bertugas untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Tabel 4.5
Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar yang Berperan Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah

No.	Uraian	Jawaban Responden	Presentase (%)	Ket.
1.	Saya berperan aktif.	19	42,22	-
2.	Saya tidak berperan aktif.	24	53,33	-
3.	Tidak mengisi.	2	4,44	-
Total		45	100	-

Sebagaimana Tabel 4.5, ditemukan bahwa terdapat 19 responden yang ikut berperan aktif dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar, 24 responden tidak berperan aktif dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar, dan 2 responden tidak menjawab. Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa, lebih banyak masyarakat yang tidak berperan aktif dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar. Hal ini juga dapat menjadi faktor

penghambat Pemerintah Kota Makassar dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar, karena kurangnya peran aktif dari masyarakat akan berdampak pada kebersihan lingkungan yang akan menghambat pengelolaan sampah, tanpa adanya peran aktif dari masyarakat juga, memungkinkan timbulnya biaya yang lebih besar dalam melakukan sistem pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar. Di mana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 3 Huruf f dijelaskan bahwa peraturan Pemerintah tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pengaturan tentang peran masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa peran masyarakat itu sangat dibutuhkan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Tabel 4.6
Bentuk Partisipasi Warga Perumahan Taman Telkomas Kota
Makassar dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan

No.	Uraian	Jawaban Responden	Presentase (%)	Ket.
1.	Menjaga kebersihan lingkungan perumahan.	13	28,89	-
2.	Menjaga kebersihan lingkungan rumah.	8	17,78	-
3.	Mengikuti kegiatan kerja bakti.	8	17,78	-
4.	Membayar iuran sampah.	6	13,33	-
5.	Mensosialisasikan kepada sesama warga tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.	5	11,11	-
6.	Menyediakan tempat sampah di depan rumah.	1	2,22	-
7.	Memilah sampah menjadi sampah organik dan anorganik.	1	2,22	-
8.	Mengurangi produksi sampah.	1	2,22	-
9.	Tidak mengisi.	2	4,44	-
Total		45	100	-

Sebagaimana Tabel 4.6, ditemukan bahwa terdapat 13 responden memberikan bentuk partisipasi berupa menjaga kebersihan lingkungan perumahan, 8 responden memberikan bentuk partisipasi berupa menjaga kebersihan lingkungan rumahnya masing-masing, 8 responden memberikan bentuk partisipasi berupa mengikuti kegiatan kerja bakti, 6 responden memberikan bentuk partisipasi berupa membayar iuran sampah, 5 responden memberikan bentuk partisipasi berupa mensosialisasikan kepada sesama warga tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, 1 responden memberikan bentuk partisipasi berupa menyediakan tempat sampah di depan rumahnya, 1 responden memberikan

bentuk partisipasi berupa memilah sampahnya menjadi sampah organik dan anorganik, dan 1 responden memberikan bentuk partisipasi berupa mengurangi produksi sampahnya. Namun, terdapat 2 responden yang tidak menjawab apa bentuk partisipasi mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.

Tabel 4.7
Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar yang
Menerima Informasi yang Jelas Terkait Sistem Pengelolaan
Sampah yang Diterapkan

No.	Uraian	Jawaban Responden	Presentase (%)	Ket.
1.	Menerima informasi dengan baik.	23	51,11	-
2.	Menerima informasi.	4	8,89	Informasinya masih kurang jelas.
3.	Tidak menerima informasi.	16	35,56	-
4.	Tidak mengisi.	2	4,44	-
Total		45	100	-

Sebagaimana Tabel 4.7, ditemukan bahwa terdapat 23 responden yang sudah menerima informasi dengan baik terkait sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar, terdapat 4 responden yang sudah menerima informasi namun informasinya masih kurang jelas, 16 responden tidak menerima informasi, dan 2 responden tidak memberikan jawaban. Hal ini membuktikan bahwa meskipun sudah banyak masyarakat yang menerima informasi dengan baik terkait sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di Perumahan Taman

Telkomas Kota Makassar, namun masih ada juga yang menerima informasi yang kurang jelas dan bahkan ada yang sama sekali tidak menerima informasi.

Tabel 4.8
Kepuasan Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar
Terhadap Sistem Pengelolaan Sampah yang Diterapkan

No.	Uraian	Jawaban Responden	Presentase (%)	Ket.
1.	Puas.	17	37,78	-
2.	Cukup puas.	8	17,78	-
3.	Kurang puas.	5	11,11	-
4.	Tidak puas.	15	33,33	-
Total		45	100	-

Sebagaimana Tabel 4.8, ditemukan bahwa terdapat 17 responden yang merasa puas dengan sistem pengelolaan sampah yang diterapkan, 8 responden merasa cukup puas, 5 responden merasa kurang puas, dan 15 responden merasa tidak puas. Dari hasil jawaban para responden tersebut, dapat dikatakan bahwa sebagian masyarakat masih merasa kurang puas dan tidak puas terhadap sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar. Sehingga diperlukan perbaikan ataupun peningkatan terhadap sistem pengelolaan sampah tersebut.

Tabel 4.9
Pendapat Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar
Terkait Sistem Pengelolaan Sampah di Perumahan Taman
Telkomas Kota Makassar Telah Melaksanakan Pemilahan
Sampah (Organik dan Anorganik) atau Belum Dilaksanakan

No.	Uraian	Jawaban Responden	Presentase (%)	Ket.
1.	Sistem pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar telah melaksanakan pemilahan sampah (organik dan anorganik).	5	11,11	-
2.	Sistem pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar belum melaksanakan pemilahan sampah (organik dan anorganik).	37	82,22	-
3.	Tidak tahu.	3	6,67	-
Total		45	100	-

Sebagaimana Tabel 4.9, ditemukan bahwa terdapat 5 responden menjawab bahwa sistem pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas telah melaksanakan pemilahan sampah (organik dan anorganik), 37 responden menjawab bahwa sistem pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas belum melaksanakan pemilahan sampah (organik dan anorganik), dan 3 responden tidak mengetahui hal tersebut.

Tabel 4.10
Pengetahuan Warga Perumahan Taman Telkomas Kota
Makassar Tentang Cara Pengelolaan Sampah yang Baik dan
Benar

No.	Uraian	Jawaban Responden	Presentase (%)	Ket.
1.	Saya mengetahui cara pengelolaan sampah yang baik dan benar.	29	64,44	-
2.	Saya tidak mengetahui cara pengelolaan sampah yang baik dan benar.	15	33,33	-
3.	Tidak mengisi.	1	2,22	-
Total		45	100	-

Sebagaimana Tabel 4.10, ditemukan bahwa terdapat 29 responden yang menjawab bahwa mereka mengetahui cara pengelolaan sampah yang baik dan benar, 15 responden tidak mengetahui cara pengelolaan sampah yang baik dan benar, dan 1 responden tidak menjawab. Berdasarkan hasil tersebut, sudah banyak masyarakat yang mengetahui cara mengelola sampah dengan baik dan benar, tetapi tentunya masih terdapat masyarakat yang masih perlu diedukasi tentang cara mengelola sampah dengan baik dan benar.

Tabel 4.11
Pendapat Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar
Mengenai Kesepadanan iuran yang Diberlakukan oleh
Pengelola Sampah dengan Hasil Kerjanya

No.	Uraian	Jawaban Responden	Presentase (%)	Ket.
1.	Sepadan.	23	51,11	-
2.	Cukup sepadan.	5	11,11	-
3.	Tidak sepadan.	15	33,33	-
4.	Bingung.	1	2,22	-
5.	Tidak mengisi.	1	2,22	-
Total		45	100	-

Sebagaimana Tabel 4.11, sebanyak 23 responden merasa bahwa iuran yang diberlakukan oleh pengelola sampah di Perumahan Taman Telkomas sudah sepadan dengan hasil kerjanya, 5 responden merasa cukup sepadan, 15 responden merasa tidak sepadan, 1 responden merasa bingung, dan 1 responden tidak menjawab. Untuk mengelola pengangkutan sampah diperlukan biaya yang pada hakikatnya harus dibebankan kepada pengguna jasa yaitu rumah tangga, pemilik industri maupun kegiatan perdagangan. Di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar juga diberlakukan iuran oleh pengelola sampah di Perumahan Taman Telkomas. Iuran yang diberlakukan ini sebesar Rp 20.000. Hal ini menandakan bahwa sebagian masyarakat merasa iuran yang diberlakukan oleh pengelola sampah di Perumahan Taman Telkomas sudah sepadan dengan hasil kerjanya, namun masih banyak juga yang merasa tidak sepadan. Apabila iuran yang diberlakukan tidak dapat diturunkan karena untuk mengelola

pengangkutan sampah diperlukan biaya yang cukup besar, maka sebaiknya kinerja para pengelola sampah yang harus ditingkatkan agar masyarakat merasa iuran yang mereka bayarkan memberikan hasil yang sepadan.

Tabel 4.12
Pengetahuan Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar Mengenai Jumlah Armada Pengangkut Sampah

No.	Uraian	Jawaban Responden	Presentase (%)	Ket.
1.	Saya mengetahui jumlah armada pengangkut sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.	7	15,56	-
2.	Saya tidak mengetahui jumlah armada pengangkut sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.	38	84,44	-
Total		45	100	-

Sebagaimana Tabel 4.12, hanya terdapat 7 responden yang mengetahui jumlah armada pengangkut sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar, dan terdapat 38 responden yang tidak mengetahuinya. Jumlah armada pengangkut sampah di Perumahan Taman Telkomas terdiri dari 3 motor pengangkut sampah dan 1 truk pengangkut sampah. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui jumlah armada pengangkut sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.

Tabel 4.13
Pendapat Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar
Mengenai Berapa Kali dalam Seminggu Armada Pengangkut
Sampah Mengangkut Sampah di Rumah Warga

No.	Uraian	Jawaban Responden	Presentase (%)	Ket.
1.	1 kali seminggu.	2	4,44	-
2.	1-2 kali seminggu.	6	13,33	-
3.	1-3 kali seminggu.	1	2,22	-
4.	2 kali seminggu	10	22,22	-
5.	2-3 kali seminggu	8	17,78	-
6.	3 kali seminggu.	9	20	-
7.	5 kali seminggu	1	2,22	-
8.	Setiap hari.	3	6,67	-
9.	Tidak menentu.	3	6,67	-
10.	Tidak tahu.	2	4,44	-
Total		45	100	-

Sebagaimana Tabel 4.13, terdapat 2 responden menjawab pengangkutan sampah dari rumah mereka dilakukan setiap 1 kali dalam seminggu, 6 responden menjawab 1-2 kali dalam seminggu, 1 responden menjawab 1-3 kali dalam seminggu, 10 responden menjawab 2 kali dalam seminggu, 8 responden menjawab 2-3 kali dalam seminggu, 9 responden menjawab 3 kali dalam seminggu, 1 responden menjawab 5 kali dalam seminggu, 3 responden menjawab sampahnya diangkut setiap hari, 3 responden menjawab jadwalnya tidak menentu, dan 2 responden menjawab tidak tahu. Salah satu kendala yang dirasakan masyarakat Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar yaitu, jadwal pengangkutan sampah dari rumah masyarakat yang tidak konsisten. Terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan, dimana jawaban para responden berbeda-beda mengenai setiap berapa kali seminggu armada pengangkut sampah

Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar mengangkut sampah di rumah mereka masing-masing. Jadwal pengangkutan sampah dari rumah masyarakat yang tidak konsisten ini bisa disebabkan oleh kurangnya armada pengangkutan sampah atau ketidakefisienan penggunaan armada pengangkutan sampah.

Tabel 4.14
Pendapat Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar
Mengenai Kelayakan Dibuatnya TPS di Lingkungan Perumahan
Taman Telkomas Kota Makassar

No.	Uraian	Jawaban Responden	Presentase (%)	Ket.
1.	Tidak layak.	38	84,44	-
2.	Layak.	5	11,11	-
3.	Tidak tahu.	2	4,44	-
Total		45	100	-

Sebagaimana Tabel 4.14, terdapat 38 responden yang menjawab bahwa lingkungan Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar tidak layak untuk dijadikan TPS, dan hanya 5 responden yang menjawab layak, dan 2 responden menjawab tidak tahu. Sebelumnya, TPS sempat ditempatkan di lingkungan Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar sebelum akhirnya ditutup dan dipindahkan pada tahun 2022. Para masyarakat Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar juga lebih banyak yang merasa bahwa lingkungan Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar tidak layak untuk dijadikan TPS karena hal itu berpengaruh buruk terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan masyarakat Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.

Tabel 4.15
Pengetahuan Warga Perumahan Taman Telkomas Kota
Makassar Mengenai Perumahan Taman Telkomas Kota
Makassar Pernah Ditunjuk sebagai Lokasi TPS

No.	Uraian	Jawaban Responden	Presentase (%)	Ket.
1.	Saya mengetahui bahwa Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar pernah ditunjuk sebagai lokasi TPS.	31	68,89	-
2.	Saya tidak mengetahui bahwa Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar pernah ditunjuk sebagai lokasi TPS.	14	31,11	-
Total		45	100	-

Sebagaimana Tabel 4.15, terdapat 31 responden yang menjawab bahwa mereka telah mengetahui Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar pernah ditunjuk sebagai lokasi TPS, namun ada juga terdapat 14 responden yang tidak mengetahui hal tersebut. Ketika menempatkan TPS di lingkungan perumahan, tentunya para pengelola perlu memberikan informasi kepada masyarakat bahwa TPS akan ditempatkan di lingkungan mereka. Berdasarkan hasil penelitian, ketika lingkungan Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar ditunjuk sebagai lokasi TPS, hal tersebut sudah banyak diketahui oleh masyarakat Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.

Tabel 4.16
Pendapat Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar
Mengenai Pembuatan TPS di Perumahan Taman Telkomas
Kota Makassar akan Mendukung Terjadinya Kebersihan
Lingkungan

No.	Uraian	Jawaban Responden	Presentase (%)	Ket.
1.	Hal ini mendukung terjadinya kebersihan lingkungan.	3	6,67	-
2.	Hal ini tidak mendukung terjadinya kebersihan lingkungan.	33	73,33	-
3.	Hal ini belum tentu mendukung terjadinya kebersihan lingkungan.	9	20	-
Total		45	100	-

Sebagaimana Tabel 4.16, terdapat 33 responden yang berpendapat bahwa dengan adanya TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar tidak mendukung terjadinya kebersihan lingkungan, 9 responden berpendapat dengan adanya TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar belum tentu mendukung terjadinya kebersihan lingkungan, dan hanya 3 responden yang berpendapat bahwa dengan adanya TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar ini akan mendukung terjadinya kebersihan lingkungan. Berdasarkan jawaban responden, dengan adanya TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar cenderung tidak mendukung terjadinya kebersihan lingkungan.

Tabel 4.17
Pendapat Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar
Mengenai Adanya Keberadaan TPS di Perumahan Taman
Telkomas Kota Makassar akan Menimbulkan Dampak yang
Memengaruhi Lingkungan dan Masyarakat

No.	Uraian	Jawaban Responden	Presentase (%)	Ket.
1.	Hal tersebut akan menimbulkan dampak yang mempengaruhi lingkungan dan masyarakat di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.	38	84,44	-
2.	Hal tersebut tergantung dengan cara pengelolaannya.	5	11,11	-
3.	Hal tersebut tidak menimbulkan dampak yang mempengaruhi lingkungan dan masyarakat di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.	2	4,44	-
Total		45	100	-

Sebagaimana Tabel 4.17, 38 responden berpendapat bahwa adanya keberadaan TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar menimbulkan dampak yang mempengaruhi lingkungan dan masyarakat di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar, 5 responden berpendapat bahwa hal tersebut tergantung dengan cara pengelolaannya, dan 2 responden berpendapat bahwa hal tersebut tidak menimbulkan dampak yang mempengaruhi lingkungan dan masyarakat di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar. Berdasarkan hasil kuesioner ini, dengan adanya keberadaan TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar akan menimbulkan

dampak yang mempengaruhi lingkungan dan masyarakat di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.

Tabel 4.18
Pengetahuan Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar Mengenai Lokasi TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar

No.	Uraian	Jawaban Responden	Presentase (%)	Ket.
1.	Saya tidak mengetahui lokasi TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.	24	53,33	-
2.	Saya mengetahui lokasi TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.	21	46,67	-
Total		45	100	-

Sebagaimana Tabel 4.18, sebanyak 24 responden tidak mengetahui lokasi TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar, dan 21 responden mengetahui lokasi TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar. Berdasarkan hasil kuesioner ini, lokasi TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar masih tidak diketahui oleh sebagian masyarakat Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.

Tabel 4.19
Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar yang Membawa Sampahnya Sendiri ke TPS

No.	Uraian	Jawaban Responden	Presentase (%)	Ket.
1.	Tidak membawa sendiri.	44	97,78	-
2.	Membawa sendiri.	1	2,22	-
Total		45	100	-

Sebagaimana Tabel 4.19, sebanyak 44 responden menjawab bahwa mereka tidak membawa sampahnya sendiri ke TPS Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar, dan hanya 1 responden yang menjawab bahwa ia membawa sampahnya sendiri ke TPS Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar. Berdasarkan hasil kuesioner ini, masyarakat Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar sebagian besar tidak membawa sampahnya sendiri ke TPS Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.

Tabel 4.20
Pendapat Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar
Mengenai Kondisi Kebersihan Lingkungan Perumahan Taman
Telkomas Kota Makassar

No.	Uraian	Jawaban Responden	Presentase (%)	Ket.
1.	Kondisi kebersihan lingkungan Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar tergolong kotor.	6	13,33	-
2.	Kondisi kebersihan lingkungan Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar masih kurang bersih.	13	28,89	-
3.	Kondisi kebersihan lingkungan Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar cukup bersih.	18	40	-
4.	Kondisi kebersihan lingkungan Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar lumayan bersih.	7	15,56	-
5.	Kondisi kebersihan lingkungan Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar tergolong bersih.	1	2,22	-
Total		45	100	-

Sebagaimana Tabel 4.20, terdapat 6 responden yang berpendapat bahwa kondisi kebersihan lingkungan Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar tergolong kotor, 13 responden berpendapat masih kurang bersih, 18 responden berpendapat cukup bersih, 7 responden berpendapat lumayan bersih, dan hanya 1 responden yang berpendapat bahwa lingkungan Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar tergolong bersih. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memiliki maksud bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan ini tentunya berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan yang buruk tentunya membuat kualitas lingkungan menjadi buruk dan dapat merusak Kesehatan masyarakat. Kondisi lingkungan di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar sendiri masih tergolong kurang bersih.

Tabel 4.21
Pendapat Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar
Mengenai Kondisi TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota
Makassar

No.	Uraian	Jawaban Responden	Presentase (%)	Ket.
1.	Kondisinya kacau.	9	20	-
2.	Kondisinya normal.	1	2,22	-
3.	Kondisinya bagus.	1	2,22	-
4.	Tidak tahu.	31	68,89	-
5.	Tidak mengisi.	3	6,67	-
Total		45	100	-

Sebagaimana Tabel 4.21, 9 responden berpendapat bahwa kondisi TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar tergolong kacau, 1 responden berpendapat bahwa kondisi TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar tergolong normal, dan hanya 1 responden yang merasa kondisi TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar tergolong bagus. Namun, masih banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui kondisi TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar, yaitu sebanyak 31 responden, dan terdapat 3 responden yang tidak menjawab. Berdasarkan hasil kuesioner ini, kondisi TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar masih tergolong kacau atau kurang terawat.

Tabel 4.22
Pendapat Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar
Mengenai Masalah yang Terjadi Terkait Sistem Pengelolaan
Sampah

No.	Uraian	Jawaban Responden	Presentase (%)	Ket.
1.	Sistem pengelolaan sampah yang buruk.	30	66,67	-
2.	Kurangnya pasrtisipasi warga.	8	17,78	-
3.	Tidak ada masalah.	1	2,22	-
4.	Tidak tahu.	1	2,22	-
5.	Tidak mengisi.	5	11,11	-
Total		45	100	-

Sebagaimana Tabel 4.22, terdapat 30 responden berpendapat bahwa sistem pengelolaan sampah yang buruk merupakan masalah yang terjadi terkait sistem pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar, 8 responden

menjawab kurangnya partisipasi warga, 1 responden menjawab tidak ada masalah, 1 responden menjawab tidak tahu, dan 5 responden tidak menjawab. Masalah terkait sistem pengelolaan sampah bisa sangat beragam. Berdasarkan pendapat para responden, dapat dikatakan bahwa yang menjadi masalah utama terkait sistem pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar adalah sistem pengelolaan sampah yang buruk.

Tabel 4.23
Solusi yang Diberikan Warga Perumahan Taman Telkomas
Kota Makassar untuk Masalah yang Terjadi Terkait Sistem
Pengelolaan Sampah

No.	Uraian	Jawaban Responden	Presentase (%)	Ket.
1.	Perbaikan sistem pengelolaan sampah.	31	68,89	-
2.	Menumbuhkan partisipasi warga dalam kegiatan pengelolaan sampah.	8	17,78	-
3.	Memindahkan lokasi TPS.	1	2,22	-
4.	Tidak ada solusi untuk masalah tersebut.	1	2,22	-
5.	Tidak mengisi.	4	8,89	-
Total		45	100	-

Sebagaimana Tabel 4.23, para responden memberikan beragam solusi untuk masalah terkait sistem pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar. 31 responden memberikan solusi berupa perlunya perbaikan sistem pengelolaan sampah, dimana ini menjadi masalah utama terkait sistem pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar. 8 responden memberikan solusi berupa perlunya

menumbuhkan partisipasi warga dalam kegiatan pengelolaan sampah, 1 responden memberikan solusi berupa perlunya melakukan pemindahan lokasi TPS, 1 responden berpendapat bahwa tidak ada solusi untuk masalah tersebut, dan 4 responden tidak mengisi.

Tabel 4.24
Pendapat Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar
Mengenai Kesesuaian Lokasi TPS di Perumahan Taman
Telkomas Kota Makassar

No.	Uraian	Jawaban Responden	Presentase (%)	Ket.
1.	Tidak sesuai.	21	46,67	-
2.	Sudah sesuai.	5	11,11	-
3.	Tidak tahu.	19	42,22	-
Total		45	100	-

Sebagaimana Tabel 4.24, banyak masyarakat Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar berpendapat bahwa lokasi TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar ini tidak sesuai. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa, sebanyak 21 responden berpendapat bahwa lokasi TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar ini tidak sesuai, dan hanya 5 responden yang menjawab sudah sesuai, serta terdapat 19 responden yang menjawab tidak tahu.

Tabel 4.25
Pendapat Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar
Mengenai Pengelolaan Sampah yang Berada di TPS

No.	Uraian	Jawaban Responden	Presentase (%)	Ket.
1.	Tidak dikelola dengan baik.	15	33,33	Armada pengangkutan sampah selalu terlambat membawa sampah dari rumah ke TPS dan sampah di TPS sering menumpuk hingga menghasilkan bau yang tidak sedap.
2.	Kurang dikelola dengan baik.	3	6,67	-
3.	Sudah dikelola dengan baik.	2	4,44	-
4.	Tidak tahu.	14	31,11	-
5.	Tidak ada TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.	7	15,56	-
6.	Tidak mengisi.	4	8,89	-
Total		45	100	-

Sebagaimana Tabel 4.25, sebanyak 15 responden berpendapat bahwa sampah yang berada di TPS Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar tidak dikelola dengan baik karena armada pengangkutan sampah selalu terlambat membawa sampah dari rumah ke TPS dan sampah di TPS sering menumpuk hingga menghasilkan bau yang tidak sedap. 3 responden berpendapat bahwa sampah yang berada di TPS Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar kurang dikelola dengan baik, dan hanya 2 responden yang berpendapat bahwa sampah yang berada di TPS Perumahan

Taman Telkomas Kota Makassar sudah dikelola dengan baik. 14 responden menjawab tidak tahu, 7 responden berpendapat bahwa tidak ada TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar, dan terdapat 4 responden yang tidak menjawab. Berdasarkan hasil dari kuesioner tersebut, kebanyakan masyarakat Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar merasa bahwa sampah yang berada di TPS Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar tidak dikelola dengan baik.

Tabel 4.26
Persetujuan Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar Jika TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar Dipindahkan ke Dekat Lokasi Masjid dan Gereja

No.	Uraian	Jawaban Responden	Presentase (%)	Ket.
1.	Tidak setuju.	43	95,56%	-
2.	Tidak mengisi.	2	4,44%	-
Total		45	100	-

Sebagaimana Tabel 4.26, terdapat 43 responden yang tidak setuju apabila TPS Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar dipindahkan ke dekat lokasi Masjid dan Gereja, dan terdapat 2 responden yang tidak menjawab. Sebelumnya, terdapat isu bahwa TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar akan dipindahkan ke dekat lokasi Masjid dan Gereja. Hal ini tentunya menimbulkan penolakan dari pihak masyarakat, karena pemindahan lokasi TPS Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar ke dekat lokasi Masjid dan Gereja akan mengganggu pelaksanaan ibadah dan akan membuat lingkungan Masjid dan Gereja menjadi kotor dan

bau. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa lebih banyak masyarakat yang menolak jika TPS di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar dipindahkan ke dekat lokasi Masjid dan Gereja.

Tabel 4.27
Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar yang
Membayar Retribusi Sampah Setiap Bulan

No.	Uraian	Jawaban Responden	Presentase (%)	Ket.
1.	Selalu membayar retribusi sampah setiap bulan.	45	100%	-
Total		45	100	-

Sebagaimana Tabel 4.27, para masyarakat Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar selalu membayar retribusi sampah setiap bulan. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa, 45 responden menjawab bahwa mereka selalu membayar retribusi sampah setiap bulan.

Tabel 4.28
Pendapat Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar
Mengenai Kesesuaian Retribusi Sampah yang Dibayarkan
Setiap Bulan dengan Tingkat Pelayanan Pengangkutan
Sampah Rumah Tangganya

No.	Uraian	Jawaban Responden	Presentase (%)	Ket.
1.	Sudah sesuai.	30	66,67	-
2.	Tidak sesuai.	12	26,66	Pengangkutan sampah di rumah masyarakat sering terlambat; dan di tengah kota sampahnya diambil setiap hari, sehingga biaya retribusi sampah sebaiknya di tingkatkan, dari Rp 20.000/bulan menjadi Rp 25.000/bulan.
3.	Kurang sesuai.	3	6,67	Kurangnya kinerja tukang sampah dan jadwal pengangkutan sampah tidak teratur.
Total		45	100	-

Sebagaimana Tabel 4.28, terdapat 30 responden yang berpendapat bahwa retribusi sampah yang dibayarkan setiap bulan sudah sesuai dengan tingkat pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga masyarakat. 12 responden berpendapat hal tersebut tidak sesuai, karena pengangkutan sampah di rumah masyarakat sering terlambat; namun, ada juga yang mengatakan tidak sesuai karena di tengah kota sampahnya diambil setiap hari, sehingga biaya retribusi sampah sebaiknya di tingkatkan, dari Rp 20.000/bulan menjadi Rp 25.000/bulan. Kemudian, terdapat 3 responden yang berpendapat hal tersebut masih kurang sesuai, karena kurangnya

kinerja tukang sampah dan jadwal pengangkutan sampah tidak teratur. Pembayaran retribusi sampah yang dibayarkan setiap bulan oleh masyarakat Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar ini tentunya harus sesuai dengan tingkat pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga mereka. Berdasarkan hasil penelitian, banyak warga yang menganggap pembayaran retribusi sampahnya sudah sesuai dengan tingkat pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga mereka, namun banyak juga yang menganggapnya kurang atau tidak sesuai.

Tabel 4.29
Pendapat Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar
Mengenai Hambatan dalam Pengelolaan Sampah di
Lingkungan Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar

No.	Uraian	Jawaban Responden	Presentase	Keterangan
1.	Pengelolaan sampahnya.	28	62,22	TPS dan TPA penuh, kurangnya armada pengangkutan sampah, armada pengangkutan sampah sudah tua, produksi sampah rumah tangga sangat banyak, jadwal pengangkutan sampah yang tidak teratur, sistem pengelolaan sampah yang kurang bagus, tukang sampah tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab.
2.	Kurangnya komunikasi antara RT dan RW dengan Kelurahan.	4	8,89	-
3.	Kurangnya kesadaran warga yang tidak membayar retribusi sampah.	4	8,89	-
4.	TPSnya berada di pemukiman.	1	2,22	-

5.	Anjing sering menghamburkan sampah.	1	2,22	-
6.	Perlu adanya regulasi/PERDA baru.	1	2,22	-
7.	Tidak tahu.	5	11,11	-
8.	Tidak mengisi.	1	2,22	-
Total		45	100	-

Sebagaimana Tabel 4.29, pengelolaan sampah di lingkungan Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar memiliki beberapa hambatan. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 28 responden berpendapat bahwa yang menjadi hambatan dalam pengelolaan sampah di lingkungan Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar adalah karena pengelolaan sampahnya yaitu, TPS dan TPA penuh, kurangnya armada pengangkutan sampah, armada pengangkutan sampah sudah tua, produksi sampah rumah tangga sangat banyak, jadwal pengangkutan sampah yang tidak teratur, sistem pengelolaan sampah yang kurang bagus, tukang sampah tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab. 4 responden berpendapat bahwa yang menjadi hambatan dalam pengelolaan sampah di lingkungan Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar adalah kurangnya komunikasi antara RT dan RW dengan Kelurahan. 4 responden berpendapat bahwa yang menjadi hambatan dalam pengelolaan sampah di lingkungan Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar adalah kurangnya kesadaran warga yang tidak membayar retribusi sampah.

1 responden menjawab karena TPSnya berada di pemukiman, 1 responden menjawab karena anjing sering menghamburkan sampah, 1 responden berpendapat perlu adanya regulasi/PERDA baru, 5 responden menjawab tidak tahu, dan 1 responden tidak menjawab.

Tabel 4.30
Pendapat Warga Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar
Mengenai Armada Angkutan yang Sebaiknya Digunakan untuk
Mengangkut Sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota
Makassar

No.	Uraian	Jawaban Responden	Presentase (%)	Ket.
1.	Sebaiknya menggunakan truk pengangkut sampah.	30	66,67	Penggunaan truk pengangkut sampah lebih efisien dan jalanan Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar juga tergolong cukup luas untuk dilalui truk pengangkut sampah.
2.	Sebaiknya menggunakan motor pengangkut sampah dan truk pengangkut sampah.	10	22,22	Penggunaan armada motor pengangkut sampah dan truk pengangkut sampah disesuaikan untuk jalanan lorong dan jalanan besar.
3.	Sebaiknya menggunakan motor pengangkut sampah	4	8,89	-
4.	Tidak mengisi.	1	2,22	-
Total		45	100	-

Sebagaimana Tabel 4.30, kebanyakan masyarakat Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar berpendapat bahwa armada yang sebaiknya digunakan untuk mengangkut sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar adalah truk pengangkut sampah. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa, terdapat 30 responden yang berpendapat bahwa truk pengangkut sampah adalah armada yang sebaiknya digunakan untuk mengangkut sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar, karena penggunaan truk pengangkut sampah dianggap lebih efisien dan jalanan Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar juga tergolong cukup luas untuk dilalui truk pengangkut sampah. 10 responden lainnya berpendapat bahwa sebaiknya menggunakan motor pengangkut sampah dan truk pengangkut sampah, karena penggunaan armada ini disesuaikan untuk jalanan lorong (sempit) dan jalanan besar. 4 responden berpendapat bahwa sebaiknya menggunakan motor pengangkut sampah, dan 1 responden tidak menjawab.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar menunjukkan bahwa belum maksimal dan kurang optimal, oleh karena responden dalam penelitian ini menyatakan kekecewaannya terkait pengelolaan sampah yang belum optimal baik dari segi armada pengangkut masih kurang, koordinasi antara pemerintah kota dan kelurahan dengan petugas pengangkut sampah belum menjalin kerjasama yang baik, ketepatan waktu pengangkutan belum konsisten maupun sumber daya manusia yang mengelola sampah belum memperlihatkan kinerja yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya untuk mengangkut dan menjaga kebersihan di lingkungan Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.
2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat Pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar yaitu, kurangnya komunikasi antara RT dan RW dengan kelurahan, kurangnya peran aktif warga dalam kegiatan pengelolaan sampah, kurangnya pengetahuan dasar warga mengenai sistem pengelolaan

sampah, kurangnya pemberian informasi yang jelas kepada warga terkait sistem pengelolaan sampah, belum terlaksananya pemilahan sampah organik dan anorganik, kurangnya armada pengangkut sampah, jadwal pengangkutan sampah dari rumah warga yang tidak menentu, keterlambatan armada pengangkut sampah dalam membawa sampah dari rumah warga ke TPS dan TPS ke TPA..

B. Saran

1. Seharusnya Pemerintah Kota Makassar mengoptimalkan tanggungjawabnya dalam pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas dengan meningkatkan koordinasi dengan kelurahan dan pengelola sampah di lapangan agar terjadi sinergitas dalam pengelolaan sampah, begitu pula mengenai armada yang terasa masih kurang dan tidak tepat karena masih menggunakan gerobak yang kapasitasnya sangat terbatas dan yang lebih tepat adalah mobil truk. Selain itu seharusnya pengelola sampah di lapangan konsisten dan tepat waktu mengangkut sampah agar tidak terjadi dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan.
2. Seharusnya Pemerintah Kota Makassar melakukan evaluasi dan monitoring mengenai berbagai hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar. Hal ini perlu dilakukan agar faktor-

faktor yang menghambat pengelolaan sampah dapat diatasi dan semakin memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga yang seringkali mengalami kekecewaan oleh karena tidak ada armada pengangkut sampah selama sehari-hari di Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Tim Shahih. (2015). *Al-Qur'an Terjemah dan Transliterasi Tajwid Warna*.
Surakarta: Shahih.

Buku:

A. Sonny Keraf. (2002). *Etika Lingkungan*. Jakarta: PT Kompas Media
Nusantara.

Alexander Lucas Slamet Ryadi. (2016). *Ilmu Kesehatan Masyarakat*.
Yogyakarta: ANDI.

Aminuddin Ilmar. (2013). *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar: Identitas
Universitas Hasanuddin.

Basriyanta. (2007). *Memanen Sampah*. Yogyakarta: Kanisius.

Budi D. Sinulingga. (1999). *Pembangunan Kota: Tinjauan Regional dan
Lokal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Budiman Chandra. (2006). *Ilmu Kedokteran Pencegahan dan Komunitas*.
Jakarta: EGC.

Budiman Chandra. (2007). *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta:
EGC.

Dwi Wahyu Purwiningsih. (2021). *Pengelolaan Sampah Daerah
Pesisir*. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.

Edi Suharto. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Emil Salim. (2008). *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara Jakarta.
- Gunartin dan Denok Sunarsi. (2020). *Menumbuhkan Ekonomi Kreatif Dengan Pemanfaatan Barang Bekas Menuju Smart City*. Tangerang Selatan: CV Cipta Media Nusantara.
- La Ode Husen. (2009). *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. Makassar: PT UMITOHA UKHUWAH GRAFIKA.
- Made Widiadnyana Wardiha dan Pradwi Sukma Ayu Putri. (2020). *Teknik Pengukuran Timbulan Sampah dan Metode Analisisnya*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- N.H.T. Siahaan. (2009). *Hukum Lingkungan*. Jakarta Timur: Pancuran Alam Jakarta.
- Ricky Febriyanto. (2021). *Analisis Sampah Domestik*. Banten: CV Tri Karya Banten.
- Setyo Purwendro dan Nurhidayat. (2006). *Mengolah Sampah Untuk Pupuk Pestisida Organik*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Shoji Nishimoto. (1997). *The Bank's Governance Policy*. Manila: Asian Development Bank.
- Syahrul Machmud. (2012). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Teti Suryati. (2014). *Bebas Sampah dari Rumah*. Jakarta Selatan: PT AgroMedia Pustaka.

Tetty Marta Linda. (2021). *Ecobrick: Solusi Penanganan Sampah Plastik*. Jakarta Selatan: CV Graf Literasi.

Jurnal:

Fiona Nunan dan David Satterwaite. "The Influence of Governance On The Provision of Urban Environmental Infrastructure and Services for Low-Income Groups". *International Planning Studies*, Volume 6, Nomor 5.

Kristian Agung, Erna Juita dan Elvi Zuriyani. (2021). "Analisis Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Sido Makmur Kecamatan Sipora Utara". *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, Volume 6, Nomor 2.

Muchammad Zamzami Elamin, dkk. (2018). "Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sresih Kabupaten Sampang". *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Volume 10, Nomor 4.

Putri Nilam Sari. (2016). "Analisis Pengelolaan Sampah Padat di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam". *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Volume 10, Nomor 2.

Sri Hardiatmi. (2011). "Pendukung Keberhasilan Pengelolaan Sampah Kota". *Jurnal Inovasi Pertanian*, Volume 10, Nomor 1.

Surahma Asti Mulasari. (2012). "Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Mengelola Sampah di Dusun Padukuhan Desa Sidokarto Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Yogyakarta". Jurnal Kesmas, Volume 6, Nomor 3.

Tri Kharisma Jati. (2013). "Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan". Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Volume 1, Nomor 1.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

SNI:

SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Pengelolaan Sampah Perkotaan.

Website:

Admin DLH. 2020. "Apa itu Bank Sampah".

<https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/apa-itu-bank-sampah-26>. (Diakses pada tanggal 19 April 2022).

Anton Setiawan. 2021. "Membenahi Tata Kelola Sampah Nasional".

<https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2533/membenahi-tata-kelola-sampah-nasional#:~:text=Artinya%2C%20ada%20sekitar%20185.753%20ton,68%20kilogram%20sampah%20per%20hari>. (Diakses pada tanggal 19 April 2022).

Ehworm. 2008. "Role Local Government".

http://www.health.qld.gov.au/ehworm/waste_management/role_local_gov.asp. (Diakses pada tanggal 8 April 2022).

Ellyvon Pranita, "Masalah Sampah Indonesia Ancam Target Nol Emisi, Kok Bisa?", (Kompas, 2021),

<https://www.kompas.com/sains/read/2021/10/29/130000623/masalah-sampah-indonesia-ancam-target-nol-emisi-kok-bisa-?page=all>,
(Diakses pada tanggal 26 Agustus 2022).

S. Dian Andryanto, "Satu Orang Indonesia Hasilkan 0,68 Kilogram Sampah Per Hari, Juga Sampah Plastik", (Tempo, 2021),

<https://tekno.tempo.co/read/1460843/satu-orang-indonesia-hasilkan-068-kilogram-sampah-per-hari-juga-sampah-plastik>, (Diakses pada tanggal 24 April 2022).